

SKRIPSI

**EKSISTENSI TRADISI DIO MAJANG DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT BUGIS KELURAHAN PALANRO
KECAMATAN MALLUSETASI
KABUPATEN BARRU**



**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025 M / 1446 H

**EKSISTENSI TRADISI DIO MAJANG DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT BUGIS KELURAHAN PALANRO
KECAMATAN MALLUSETASI
KABUPATEN BARRU**



Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025 M / 1446 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Eksitensi Tradisi *Dio Majang* dalam Perkawinan
Masyarakat Bugis Kelurahan Palanro Kecamatan
Mallusetasi Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Nurul Icha Kamaluddin

NIM : 2020203880230008

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Nomor: B.1030/In.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2024

Disetujui Oleh:

: Dr. A. Nurkidam, M.Hum. (.....)

: 19641231 199203 1045

Pembimbing Utama

NIP

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



: Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP. 19641231 199203 1045

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Eksistensi Tradisi *Dio Majang* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Nurul Icha Kamaluddin

NIM : 2020203880230008

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam


Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Nomor: B.1030/In.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2024

Tanggal Kelulusan : 23 Juni 2025


Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. A. Nurkidam, M.Hum. (Ketua)
Dr. Ahmad Yani, S.Hum., M.Hum. (Anggota)
Usman, M. Hum. (Anggota)



Mengetahui:
Dekan,

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا
وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى إِلَهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبَعَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memeproleh gelar sarjana humaniora pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada Orang Tua Tercinta. Cinta pertamaku Bapak Kamaluddin, Ibundaku tersayang Hasrawati dan suamiku Hisbullah Hakim sebagai tanda bukti dan rasa cinta yang tiada henti, hingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ayah dan ibu yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan yang tak terhingga yang hanya mampu ku balas dengan selembar kertas bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membahagiakan kalian.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang tulus kepada Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum Sebagai pembimbing, atas segala bantuan dan bimbingan yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M. Hum. selaku Dekan, Bapak Dr. Iskandar, S.Ag., M.Soa.I. selaku Wakil dekan I dan Ibu Dr. Nurhikmah, M.Sos.I. selaku

Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

3. Bapak Dr. Ahmad Yani, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI) atas segala pengabdiannya yang telah memberikan pembinaan, motivasi serta semangat kepada mahasiswa Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah.
4. Ibu Dra. Hj. Hasnani, M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan support dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
5. Terkhusus kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI) dan juga staf Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu untuk masa depan penulis.
6. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman yang telah menemani dalam suka maupun duka atas nama Asriani, Popi, Alya dan Itha yang telah memberikan alur pemikirannya masing-masing dan membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih terdapat beberapa kesalahan. Maka dari itu, penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis memohon saran dan masukan kepada pembaca sekalian, agar dapat menjadi perbaikan dikarya tulis selanjutnya.



Parepare, 28 April 2025

1 Dzulhijjah 1446 H

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurul Icha Kamaluddin'.

Nurul Icha Kamaluddin

NIM.2020203880230008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	:	Nurul Icha Kamaluddin
NIM	:	2020203880230008
Tempat/Tgl. Lahir	:	Palanro/ 14 Mei 2002
Program Studi	:	Sejarah Peradaban Islam
Fakultas	:	Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul Skripsi	:	Eksitensi Tradisi <i>Dio Majang</i> dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 April 2025

Penyusun



Nurul Icha Kamaluddin
NIM.2020203880230008

ABSTRAK

NURUL ICHA KAMALUDDIN, *Eksistensi Tradisi Dio Majang dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi* (dibimbing oleh A. Nurkidam)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi tradisi *Dio Majang* dalam perkawinan masyarakat bugis kelurahan palanro. Kemudian untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *dio majang* dalam perkawinan masyarakat Bugis Kelurahan Palanro.

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi dan sosiologi dengan jenis penelitian Kualitatif. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *dio majang* masih menunjukkan eksistensinya yang kuat di tengah masyarakat Bugis Kelurahan Palanro. Hal ini ditunjukkan oleh masih dikenalnya tradisi tersebut oleh berbagai kalangan, mulai dari tokoh adat, *sandro* (praktisi spiritual), orang tua, hingga generasi muda yang menjadi pelaku langsung dalam pernikahan. Pelaksanaan *dio majang* masih dilakukan secara konsisten oleh masyarakat, meskipun telah mengalami sejumlah penyesuaian bentuk. Jika dahulu prosesi ini berlangsung meriah, sakral, dan membutuhkan waktu yang lama, saat ini pelaksanaannya cenderung lebih ringkas dan simbolik.

Kata Kunci: *Dio Majang, Eksistensi.*



DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Landasan Teori.....	17
1. Fungsionalisme Struktural.....	17
2. Teori Fenomenologi.....	19
3. Tradisi.....	20
C. Kerangka Tinjauan Konseptual	25
D. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Fokus Penelitian	34

D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data	36
F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Eksistensi tradisi <i>Dio Majang</i> dalam perkawinan masyarakat Bugis Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru	43
2. Pelaksanaan tradisi <i>Dio Majang</i> dalam konteks perkawinan di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	55
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Nama Gambar	Halaman
2. 1	Kerangka Pikir	30
4.1	Pelaksanaan Tradisi <i>Dio Majang</i>	46



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi
2	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
3	Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP Kabupaten Barru
4	Surat Keterangan Izin Penelitian dari Kelurahan Palanro
5	Pedoman Wawancara
6	Hasil Wawancara
7	Surat Keterangan Wawancara
8	Dokumentasi Penelitian

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin

a) Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	س	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	د	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ت	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ز	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Ke atas
غ	Gain	ج	Ge
ف	Fa	ف	Ef
ق	Qof	ق	Qi
ك	Kaf	ك	Ka
ل	Lam	ل	El
م	Mim	م	Em
ن	Nun	ن	En
و	Wau	و	We
ه	Ha	ه	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	ي	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

b) Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ٰ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*difong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ/اَ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
ُ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	Māta
رَمَى	:	Ramā
قَيْلَ	:	Qīla
يَمُوتُ	:	Yamūtu

d) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammeh, transliterasinya adalah [t]
 2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْخَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (‘), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَحْنُنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu’ima*

عَدُوُّ : *‘Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلَيٌّ : “Ali (bukan ‘Ally atau ‘Aly)

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ݂ (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

السَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الرَّزْلَة	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَسَفَهُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

g) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَمْرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْعَ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْثُ	: <i>umirtu</i>

h) Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

i) *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ *dinullah*

بِ اللهِ *billah*

Adapun ta *marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillah*

hum fi rahmatillah

j) *Huruf kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi 'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid, Nasr Hamid* (bukan: *Zaid, Nasr Hamid Abu*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt = *subhanahu wa ta 'ala*

Saw = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-sallam*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

12. = Lahir Tahun
 w. = Wafat Tahun
 QS./..: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
 HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

- ص = صفحة
 دم = بدون مكان
 صلعم = صلی اللہ علیہ وسلم
 ط = طبعة
 دن = بدون ناشر =
 الخ = إلى آخرها/إلى آخره
 ج = جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki ribuan pulau yang di dalamnya mempunyai keanekaragaman suku, agama, budaya, bahasa, tradisi, dan adat istiadat. Masyarakat Indonesia mempunyai latar belakang sejarah dan gaya hidup yang berbeda-beda. Seperti halnya adat istiadat, setiap daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak dapat dipisahkan dari tradisi dan kebudayaan. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki khazanah yang luas, di antaranya kebudayaan yang memiliki nilai-nilai tradisional sebagai kultur bangsa yang mencerminkan kepribadian yang hanya dimiliki bangsa Indonesia.¹

Salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia yaitu berkaitan dengan pernikahan. Bagi masyarakat adat, pernikahan bertujuan untuk membangun, membina, serta memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena pernikahan merupakan ibadah terpanjang, wujud ibadah kepada Allah, dan sebagai sunah Nabi. Di samping itu, pernikahan juga terdapat nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi fitrah sebagai manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketentraman hidup, dan lain-lain.² Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S. ar-Ra'd (13): 38 terkait bahwa pernikahan merupakan sunah Nabi SAW:

¹ Nur Haris Effendi, *Pendidikan Karakter* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 45.

² Zuhraini, *Serba Serbi Hukum Adat* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah Iain Raden Intan Lampung,2013), h.51.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي بِآيَةٍ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كُلُّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Terjemahnya:

"Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya."³

Prosesi pernikahan masyarakat Indonesia setiap daerahnya masih menggunakan tradisi adatnya masing-masing yang dianggap mempunyai makna tersendiri, sehingga tradisi pra atau pasca pernikahan itu harus dilaksanakan. Pelaksanaan upacara perkawinan adat dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat. Namun, perkawinan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat tetapi juga dipengaruhi dengan ajaran agama. Jadi, meskipun bangsa Indonesia kini telah memiliki aturan hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, kenyataannya di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda-beda.⁴

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah SWT dalam bentuk yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia diberi akal budi dan hati nurani untuk mengembangkan fungsi kekhilafaan, yaitu mengatur kehidupan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Sejarah kehidupan yang dibangun manusia telah menghasilkan peradaban, kebudayaan, dan tradisi sebagai wujud karya dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan dan tuntunan hidup yang dihadapi

³ Al-Qur'an Kemenag, Q.S. ar-Ra'd (13): 38

⁴ Riska Damayanti, *Tradisi Sepasaran Manten Pasca Menikah pada Masyarakat Adata Jawa Perspektif Al-Urf (Studi Di Tiyuh Candrabjaya Kec. Tulang Bawang Kab. Tulang Bawang Barat)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), h.28.

dalam lingkungan masyarakat atau wilayah tertentu. Suatu bangsa atau suku membangun kebudayaan serta peradabannya sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai sosial serta pandangan hidup yang diperoleh dari ajaran agama atau faham yang dianut. Budaya atau tradisi itu selalu mengalami perubahan, baik berupa kemajuan maupun kemunduran, yang semuanya ditentukan atas dasar relevansinya dengan kehidupan dan kemanusiaan.⁵

Setiap masyarakat, baik yang sudah maju maupun yang masih sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lain saling berkaitan, sehingga merupakan suatu sistem. Sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan yang memberi daya pendorong yang kuat terhadap kehidupan masyarakatnya. Masyarakat Indonesia mengetahui adat yang dibawanya sejak lahir pada satuan masyarakat hukum adat di mana dia tinggal, misalnya orang Lampung harus mengetahui adat Lampung. Orang-orang yang dimaksud adalah orang-orang yang berada di organisasi adat atau orang tua yang masih mengingat adat generasi sebelumnya, khususnya perkawinan.⁶

Tradisi merupakan hal yang sering diperdebatkan sampai saat ini, terutama antar tokoh ulama mengenai hukum dan kedudukannya. Tradisi merupakan hukum muamalah yang harus dipilah, serta ada ruang untuk berubah. Maka dari itu, tradisi khususnya di Indonesia harus disikapi dengan bijak. Dalam agama Islam sendiri, tradisi masuk ke dalam *al-'urf*, dan terdapat dua macam 'urf, yaitu yang boleh dilakukan dan yang harus ditinggalkan. Para ahli hukum Islam banyak yang

⁵ M. Nasroen, *Falsafah Adat Minangkabau* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h.23.

⁶ Riska Damayanti, *Tradisi Sepasaran Manten Pasca Menikah pada Masyarakat Adata Jawa Perspektif Al-Urf (Studi Di Tiyuh Candrabjaya Kec. Tulang Bawang Kab. Tulang Bawang Barat)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), h.45.

menerima berbagai macam praktik tradisi adat untuk dimasukkan ke dalam teori hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Di era modernisasi saat ini, memang sulit untuk mempertahankan tradisi adat yang diturun-temurunkan dari nenek moyang, terutama yang berkaitan dengan agama. Dalam pernikahan, suku Bugis merupakan salah satu suku yang menjunjung tinggi adat istiadat. Pernikahan harus melewati beberapa ritual atau prosesi pra dan pasca pernikahan yang memiliki filosofi sendiri, sehingga pernikahan menjadi sakral dan istimewa. Masyarakat Bugis adalah salah satu kelompok masyarakat yang hidup di Nusantara, yang memiliki pandangan tentang eksistensi manusia. Eksistensi manusia yang hidup dalam ranah kebudayaan Bugis tentunya memiliki ciri khas yang membedakannya dengan pandangan yang hidup dalam kebudayaan-kebudayaan lainnya. Bugis menjadi sebuah identitas bagi mayoritas masyarakat yang mendiami wilayah Sulawesi bagian Selatan yang telah berabad-abad membangun kebudayaannya.⁷

Kearifan-kearifan yang terdapat dalam kebudayaan Bugis merupakan salah satu kekayaan kemanusiaan yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Kearifan-kearifan tersebut telah diwariskan secara turun-temurun, baik melalui tradisi lisan maupun tulisan yang telah lama dikenal oleh masyarakat Bugis dalam bentuk tradisi. Bersumber dari tradisi lisan dan tulisan itu, masyarakat Bugis mengembangkan budayanya. Pengembangan budaya itu tidak hanya menghasilkan teknologi tetapi juga memikirkan tentang adanya manusia sebagai pribadi.⁸

⁷ Christian Pelras, *The Bugis* (Oxford: Blackwell Publishers, 1996), h. 156.

⁸ Nurhayati Rahman, *Tradisi Lisan Bugis: Kajian atas Cerita I La Galigo* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2005), hlm. 72.

Tradisi masyarakat Bugis sebelum pesta perkawinan berlangsung ada beberapa hal yang harus dilakukan terhadap calon pengantin, yaitu proses pemandian yang biasa disebut *dio majang*, di mana calon pengantin dimandikan di dalam rumah (posi bola) maupun di depan pintu (babang bola) dengan berbagai jenis kembang. Pada dasarnya, kegiatan memandikan pengantin bukan hal yang sulit karena alat dan bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan dan disertai perabotan rumah tangga, seperti majang alozi (bunga pohon pinang), majang kaluku (bunga pohon kelapa), air, baskom, telur ayam kampung, daun siri, daun paru, buah pinang, baki, dan benno rese', dan lain-lain. Masyarakat Bugis dan anggota keluarga yang meyakini dalam budaya tersebut sebagai pembawa berkah dan penolak bala bagi calon pengantin dan keluarganya dan dijadikan sebagai obat atau pembersih. Budaya *dio majang* dalam perkawinan masyarakat Bugis merupakan bagian yang sangat penting dan tidak mudah dihilangkan begitu saja, karena digunakan sebagai sesuatu yang melambangkan komunikasinya dengan Tuhan. Masyarakat Bugis pada hakikatnya hingga kini masih mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya.⁹

Hal ini terbukti dengan masih banyaknya tradisi yang mereka pertahankan, seperti upacara perkawinan. Salah satu tradisi upacara yang sampai sekarang masih berkembang di tengah-tengah masyarakat Bugis adalah tradisi *dio majang* dalam perkawinan. Upacara perkawinan adat Bugis terdapat banyak ritual, salah satunya yakni tradisi *dio majang*, yang diartikan sebagai mandi kembang yang juga biasa disebut tradisi siraman di masyarakat Jawa.¹⁰

⁹ Nurhayati Rahman, *Tradisi Lisan Bugis: Kajian atas Cerita I La Galigo* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2005), h.89.

¹⁰ Nurhayati Rahman, *Tradisi Lisan Bugis: Kajian atas Cerita I La Galigo* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2005), h. 102.

Perkawinan merupakan ketetapan Ilahi dan sunnah Rasul yang harus dijalani oleh setiap manusia. Bahkan, Rasulullah menghimbau kepada para pemuda yang telah sanggup untuk kawin agar segeralah kawin. Menurut Rasulullah SAW, kawin itu dapat menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Bahkan, di lain riwayat Rasulullah SAW berkata bahwa perkawinan itu adalah peraturannya. Barang siapa yang tidak menyukai aturannya, maka ia tidak termasuk golongannya. Perkawinan merupakan suatu peristiwa sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan yang akan menikah, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Perkawinan juga mengandung suatu aset untuk meraih kesempurnaan rohani. Ia mempunyai tujuan agar suami-istri hidup tenteram, cinta mencintai, dan kasih mengasihi, yang dalam bahasa Al-Qur'an dikenal dengan sebutan mawaddah wa rahmah.¹¹

M. Quraish Shihab mengartikan kata mawaddah sebagai kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dia adalah cinta plus. Seseorang suami atau istri yang bersemai dalam hati mawaddah, tidak lagi akan berpikir untuk memutuskan hubungan, seperti yang terjadi pada orang bercinta. Ini disebabkan hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya). Sedangkan kata rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Oleh karena itu, dalam kehidupan keluarga, masing-masing

¹¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 345-350.

suami dan istri akan bersungguh-sungguh, bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. Begitulah salah satu gambaran tentang tujuan perkawinan yang selalu didambakan oleh setiap makhluk hidup yang bernama manusia.¹²

Perkawinan bagi masyarakat Bugis dipandang sebagai suatu hal yang sangat sakral, religius, dan sangat dihargai, sebab perkawinan bukan saja menyangkut ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita tetapi lebih dari itu. Perkawinan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak pria dengan pihak wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

"Naiya appabottingengnge ri tana ūgi", taniyami bawang riakkattai maelo-e pabbattangtaui anak rirojengetta. Naiyakiya, maserro decengpiha maelo-e passeddiwi dua-e (rumpun keluarga). Sarekkuwammengngi nawedding mancāji seuwa (rumpun keluarga) battowa. Madēceng atuwong rililona matti, mabbarakka siwolongpolong. sipakatau, sipakalebbi, sipakainge".¹³

Artinya:

"Perkawinan di tanah Bugis bukan hanya bertujuan mengawinkan anak yang kita lahirkan, akan tetapi lebih dari itu yakni ingin mempersatukan kedua rumpun keluarga besar. Menjadikan kehidupannya menjadi baik dan berberkah, saling menghargai, saling asih, asuh, dan saling asah antara satu dengan yang lain."

Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan bahwa penelitian ini akan menguraikan eksitensi tradisi *dio majang* dalam perkawinan masyarakat Bugis Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 355.

¹³ Palippu, *Mekanisme Appabottingeng Ri Tana Ugi Asa Sulsana Ugi Sulawesi Selatan*, (Sengkang Wajo: Yayasan Kebudayaan Latenribali, 2007), h.185.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi tradisi *dio majang* dalam perkawinan masyarakat Bugis Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *dio majang* dalam konteks perkawinan di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui eksistensi tradisi *dio majang* dalam perkawinan masyarakat bugis kelurahan palanro.
2. Untuk mengetahui menganalisi pelaksanaan tradisi *dio majang* dalam konteks perkawinan dikelurahan palanro.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam topik mengenai eksistensi tradisi *dio majang* dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis, khususnya di Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan awal bagi pengembangan studi serupa di bidang kebudayaan, antropologi, atau sosiologi, serta memperkaya khazanah literatur mengenai tradisi lokal yang masih lestari di tengah masyarakat.

2. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan tentang *Eksistensi Tradisi Dio Majang Dalam Perkawinan*

Masyarakat Bugis Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, khususnya bagi peneliti sendiri. Selain itu, temuan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi tentang Tradisi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Setelah penulis menelaah dari berbagai literature skripsi dan jurnal. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adanya kajian terdahulu yaitu untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dibahas berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang disusun oleh Dewi Sinta Wati, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "Tradisi Upacara *Mappaci* Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Bugis Di Perantauan Perspektif Hukum Islam".¹⁴

Persamaan persamaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada beberapa aspek berikut Fokus pada Tradisi Bugis dalam Pernikahan: Kedua judul tersebut mengkaji tradisi pernikahan dalam masyarakat Bugis. "*Mappaci*" dalam judul pertama adalah salah satu tradisi adat dalam upacara pernikahan Bugis, sementara "*Dio majang*" dalam judul kedua juga merujuk pada tradisi dalam proses pernikahan di masyarakat Bugis, meskipun istilahnya berbeda. Penekanan pada Upacara Pernikahan: Kedua judul menekankan pentingnya ritual atau upacara dalam prosesi pernikahan Bugis, yang menunjukkan peran sentral adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat Bugis, meskipun di lokasi yang berbeda (perantauan dan daerah asal). Perspektif Hukum Islam Meskipun hanya disebutkan dalam judul pertama, perspektif hukum Islam

¹⁴ Dewi Sinta Wati, *Tradisi Upacara Mappaci Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Bugis Di Perantauan Perspektif Hukum Islam* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampungn, 2024).

terhadap upacara atau tradisi dalam pernikahan merupakan salah satu elemen relevan. Baik "*Mappaci*" maupun "*Dio majang*" adalah bagian dari tradisi yang bisa dilihat dari sudut pandang hukum Islam dalam hal kesesuaian dengan ajaran Islam terkait syarat dan rukun pernikahan.

Perbedaan penelitian ini menyoroti pernikahan masyarakat Bugis di perantauan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada masyarakat Bugis di daerah Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, yang kemungkinan mengarah pada nuansa yang lebih lokal. Istilah Tradisi yang Berbeda: Istilah "*Mappaci*" dalam judul pertama lebih dikenal secara umum dalam masyarakat Bugis, sementara "*Dio majang*" dalam judul kedua adalah istilah yang mungkin lebih spesifik pada daerah tersebut, sehingga memiliki perbedaan dalam konteks tradisi. Pendekatan Perspektif Judul pertama jelas mencantumkan perspektif hukum Islam, yang mungkin tidak terlalu ditonjolkan dalam judul kedua, meskipun keduanya dapat saja melibatkan pertimbangan hukum Islam terkait dengan pernikahan. Secara keseluruhan, kedua judul ini memiliki keterkaitan yang kuat dalam hal kajian budaya, tradisi, dan pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat Bugis, meskipun dengan fokus pada lokasi dan istilah yang berbeda

2. Skripsi yang disusun oleh Ajeria, dengan judul Persamaan tinjauan relevan antara dua judul, yaitu "Tradisi Dio Majang dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kota Parepare Perspektif Hukum Islam".¹⁵ dan "Tradisi *Dio Majang* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi", Fokus pada

¹⁵ Muh. Sudirman Sesse, "Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Pare dalam Perspektif Hukum Islam, 2017".

Tradisi Perkawinan Bugis Kedua judul ini membahas tradisi perkawinan dalam masyarakat Bugis, meskipun di wilayah yang berbeda. Judul pertama berbicara tentang "adat perkawinan masyarakat Bugis Pare", sedangkan judul kedua membahas tentang "tradisi *Dio majang*" dalam perkawinan Bugis, yang juga merupakan bagian dari ritual adat dalam proses pernikahan. Dengan demikian, keduanya menyoroti ritual atau adat yang terkait dengan perkawinan dalam budaya Bugis.

Kedua judul menekankan peran adat dalam pelaksanaan pernikahan. Dalam masyarakat Bugis, adat perkawinan, baik yang disebut "*Dio majang*" di Palanro maupun yang lebih umum di Pare, dianggap sebagai bagian penting dalam prosesi pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa ritual adat dalam pernikahan Bugis memiliki makna sosial, budaya, dan spiritual yang sangat mendalam.

Perbedaan Judul pertama lebih umum dan berbicara tentang "adat perkawinan masyarakat Bugis Kota Parepare," yang mencakup lebih luas wilayah tersebut. Judul kedua lebih spesifik pada Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, yang menunjukkan pendekatan yang lebih lokal dan fokus pada tradisi *Dio Majang* yang lebih spesifik di daerah tersebut Istilah Tradisi yang Berbeda Dalam judul pertama, disebutkan "adat perkawinan masyarakat Bugis Pare", yang lebih luas dan umum. Sedangkan dalam judul kedua, disebutkan "tradisi *Dio majang*", yang merujuk pada istilah atau ritual tertentu yang mungkin tidak sepopuler atau lebih lokal dibandingkan dengan tradisi pernikahan Bugis secara umum.

3. Skripsi yang disusun oleh Andi Almukarram, "Istate Islamic University Of Sulthathan Saifuddin Jambi" Eksitensi Konsep Ade' Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Didesa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi".¹⁶ Persamaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama membahas tradisi adat bugis sebelum akad nikah. Sedangkan perbedaannya, Penilitian yang akan dibahas penulis berfokus mengenai pelaksanaan tradisi mappacci dalam pernikahan adat bugis di desa Maja Lampung Selatan di tinjau menurut Hukum Islam. Persamaan Tinjauan Relevan antara Dua Judul.Fokus pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis

Kedua judul ini mengkaji tradisi pernikahan dalam masyarakat Bugis. Judul pertama mengangkat "konsep ade'" dalam perkawinan masyarakat Bugis di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sementara judul kedua berbicara tentang "tradisi *Dio majang*" dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi. Meskipun istilah tradisi yang digunakan berbeda, keduanya berbicara tentang ritual-ritual adat dalam perkawinan masyarakat Bugis.

Aspek Sosial dan Budaya dalam Pelaksanaan Pernikahan Kedua judul menunjukkan bagaimana adat dan budaya memiliki peran penting dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat Bugis. "Konsep ade'" dalam perkawinan di Muaro Jambi dan "*Dio majang*" di Palanro adalah bagian dari ritual atau tahapan pernikahan yang tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga nilai sosial dan

¹⁶ Andi Almukarram, *Eksitensi Konsep Ade' Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Didesa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi* (Istate Islamic University Of Sulthathan Saifuddin Jambi, 2017).

budaya yang membentuk struktur masyarakat Bugis. Keduanya mengkaji bagaimana tradisi ini memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat Bugis.

Perbedaan penelitian ini terletak pada Fokus Geografis dan Wilayah Adat. Judul pertama mengkaji konsep "*ade*" dalam perkawinan masyarakat Bugis di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, yang menunjukkan bahwa tradisi ini diterapkan di luar daerah asal Bugis, yaitu di wilayah perantauan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menyoroti tradisi "*Dio majang*" di Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, yang lebih spesifik pada daerah asal masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, di mana tradisi tersebut lebih kuat dipertahankan dalam konteks sosial lokal. Istilah dan Jenis Tradisi "Konsep *ade*" dalam judul pertama merujuk pada suatu sistem atau nilai adat yang lebih berfokus pada aspek moral dan kesepakatan dalam keluarga, sedangkan "*Dio majang*" dalam judul kedua adalah istilah yang mungkin lebih terfokus pada ritual fisik atau prosesi tertentu dalam pernikahan, seperti pelaksanaan upacara adat dan tahapan-tahapan dalam prosesi perkawinan.

Perbedaan dalam istilah ini mencerminkan variasi dalam penerapan adat perkawinan Bugis meskipun keduanya tetap mencerminkan inti dari tradisi budaya yang sama.

Agar dapat dengan mudah memahami perbedaan dan persamaan penelitian- penelitian terdahulu dengan penelitian ini, maka diuraikan dalam tabel berikut:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Dewi Sinta Wati Tahun 2024	"Tradisi Upacara Mappaci Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Bugis Di Perantauan Perspektif Hukum Islam".	Penelitian tersebut menyoroti pernikahan masyarakat Bugis di perantauan, sedangkan judul kedua berfokus pada masyarakat Bugis di daerah Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, yang kemungkinan mengarah pada nuansa yang lebih lokal.Istilah Tradisi yang Berbeda: Istilah "Mappaci" dalam judul pertama lebih dikenal secara umum dalam masyarakat Bugis, sementara "dio majang" dalam judul kedua adalah istilah yang mungkin lebih spesifik pada daerah tersebut,	1. Sama-sama mengkaji tentang Tradisi bugis dalam pernikahan. 2. Menggunakan penelitian kualitatif.

			sehingga memiliki perbedaan dalam konteks tradisi	
2.	Ajeria Tahun 2020	Tradisi Dio Majang dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kota Parepare Perspektif Hukum Islam	Penelitian tersebut membahas tentang istilah Tradisi yang berbeda adat perkawinan masyarakat Bugis Pare", yang lebih luas dan umum. Sedangkan dalam judul kedua, disebutkan "tradisi <i>dio majang</i> ", yang merujuk pada istilah atau ritual tertentu yang mungkin tidak sepopuler atau lebih lokal dibandingkan dengan tradisi pernikahan Bugis secara umum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas tentang Tradisi perkawinan bugis 2. Sama-sama membahas tentang peran adat dalam pernikahan
3.	Andi Almukattam Tahun 2022	Eksistensi Konsep <i>Ade'</i> Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Didesa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi".	Perbedaan utama terletak pada lokasi (perantauan vs. daerah asal) dan spesifikasi tradisi, yaitu "konsep <i>ade'</i> " yang lebih bersifat sistem nilai dan " <i>dio majang</i> " yang lebih berfokus pada prosesi ritual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama mengkaji mengnai pernikahan bugis dan peran penting adat dalam prosesi perkawinan. 2. Sama-sama mengkaji ritual -ritual

			dalam perkawinan. Keduanya memberikan wawasan tentang bagaimana adat pernikahan Bugis tetap dilestarikan meskipun berada dalam konteks yang berbeda.	adat.
--	--	--	--	-------

B. Landasan Teori

1. Fungsionalisme Struktural

Teori struktural fungsional merupakan pendekatan dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau struktur-struktur yang memiliki fungsi tertentu dan saling mendukung untuk menjaga stabilitas serta keteraturan sosial. Dalam pendekatan ini, setiap lembaga sosial seperti keluarga, pendidikan, hukum, agama, dan ekonomi dipahami memiliki fungsi yang spesifik dalam menopang kehidupan sosial secara keseluruhan. Salah satu tokoh utama teori ini adalah Émile Durkheim, yang menekankan pentingnya solidaritas sosial sebagai kekuatan integratif dalam masyarakat. Durkheim berpandangan bahwa masyarakat akan stabil jika seluruh komponen sosial menjalankan fungsi masing-masing secara harmonis. Ia juga menyatakan bahwa norma dan nilai menjadi perekat utama dalam tatanan sosial yang teratur.¹⁷

Talcott Parsons, sebagai pengembang utama teori ini di era modern, memperkenalkan kerangka AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan

¹⁷ Soekanto, S, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers,2007), h. 49.

Latency) untuk menjelaskan fungsi esensial yang harus dipenuhi oleh setiap sistem sosial. Adaptation merujuk pada kemampuan sistem sosial menyesuaikan diri dengan lingkungan; Goal Attainment menyangkut pencapaian tujuan kolektif; Integration berkaitan dengan mekanisme yang mengikat bagian-bagian sistem agar tetap menyatu; sementara Latency berfungsi dalam pemeliharaan pola budaya serta internalisasi nilai-nilai melalui sosialisasi¹⁸. Parsons menekankan bahwa masyarakat cenderung menuju keseimbangan, dan jika salah satu struktur mengalami disfungsi, maka struktur lain akan beradaptasi untuk menjaga kelangsungan sistem secara keseluruhan.

Pendekatan struktural fungsional sangat relevan dalam menjelaskan bagaimana institusi sosial di Indonesia menjalankan peran penting dalam menjaga keteraturan dan keseimbangan masyarakat. Misalnya, dalam sistem pendidikan, lembaga sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat mentransfer ilmu, tetapi juga sebagai agen sosialisasi nilai, etika, dan disiplin sosial. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya instrumen intelektual, tetapi juga sarana integrasi sosial yang penting¹⁹. Meski demikian, pendekatan ini juga menuai kritik, terutama dari teori konflik yang menilai bahwa struktural fungsional cenderung mengabaikan dinamika ketimpangan sosial dan perubahan struktural dalam masyarakat. Kendati demikian, teori ini tetap berperan besar dalam menyediakan kerangka konseptual untuk memahami keteraturan sosial dan keberfungsian institusi-institusi sosial dalam masyarakat yang kompleks.

¹⁸ Soekanto, S, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers,2007), h. 277.

¹⁹ Sunarto, K, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 140.

2. Teori Fenomenologi

Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat menjadi alas an para peneliti tertarik mengkaji dan mengetahui makna dari fenomena tersebut. Oleh karena itu, lahirlah fenomenologi sebagai aliran filsafat yang secara khusus membahas tentang fenomena. Hal inilah yang mendorong Alfred Schutz untuk terjun langsung dan menjadi peneliti menonjol mengenai tentang fenomena.

Alfred Schutz menjadi perintis pendekatan fenomenologi yang mengaitkan dengan ilmu social. Hal ini dilakukan untuk menyikap gejala sosial yang terjadi. Buah dari pemikiran Alfred Schutz menjadi jembatan pemikiran antara pemikiran fenomenologi pendahulunya yang bernuansakan filsafat sosial dan psikologis.

Alfred Schutz mengikuti pemikiran Edmund Husserl, meyakini bahwa proses dan pemberian makna pengalaman akrual seseorang akan memengaruhi tingkah laku.²⁰ Berangkat dari pemikiran Husserl yang masih dirasakan sangat abstrak, maka schutz menganggap interaksi sosial akan membentuk pertukaran motif, melalui interpretasi untuk mengetahui makna, motif, atau maksud dari tindakan orang lain.

Alfred Schutz membedakan antara makna dan motif. Makna berkaitan tentang cara seseorang menentukan aspek yang penting dari kehidupan sosialnya. Sementara, motif menunjuk pada alasan seseorang melakukan sesuatu. Alfred Schutz menyatakan bahwa fenomenologi mencoba mencari pemahaman tentang cara manusia mengkonstruksi makna dan konsep-konsep penting dalam kerangka

²⁰ Engkus Kuswarno, Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian (Bandung: Widya Padjadjaran,2009), h.18.

intersubjektivitas.²¹ Olehnya itu, fenomenologi mencoba mencari pemahaman seseorang dalam mengkontruksi makna.

Pada intinya, fenomenologi Alfred Schutz memandang bahwa pemahaman atas tindakan, ucapan dan interaksi menjadi prasyarat eksistensi sosial apapun. Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Olehnya karena itu, untuk memperoleh hakikat kebenaran melalui fenomena, maka fenomenologi mencoba mencari kebenaran tersebut.

3. Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa Latin *traditio*, yang berarti “penyerahan” atau “penerusan”. Dalam konteks kebudayaan, tradisi merujuk pada kebiasaan, norma, atau praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Menurut Koentjaraningrat, tradisi sering disamakan dengan adat istiadat dan merupakan bagian dari sistem budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas.²² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi didefinisikan sebagai “adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat”.²³ Sementara itu, Soerjono Soekanto mendefinisikan tradisi sebagai bentuk aktivitas yang dijalankan oleh suatu kelompok masyarakat secara terus-menerus dan menjadi bagian dari kehidupan mereka.²⁴

²¹ Engkus Kuswarno, *Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), h.2.

²² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.67.

²³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Tradisi*,” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Kemdikbud, 2021).

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 89.

Tradisi merupakan elemen penting dalam struktur budaya yang mencerminkan kesinambungan sejarah dan identitas suatu kelompok masyarakat. Tradisi terbentuk melalui proses sosial yang panjang, di mana nilai-nilai, aturan, dan kebiasaan yang dianggap penting oleh suatu komunitas diwariskan secara lisan maupun melalui praktik-praktik simbolik. Tradisi tidak bersifat statis, melainkan dinamis karena dapat mengalami perubahan, penyesuaian, atau bahkan penggabungan dengan unsur budaya lain seiring perkembangan waktu. Meskipun demikian, inti dari tradisi tetap dijaga agar makna aslinya tidak hilang. Oleh karena itu, tradisi menjadi penanda khas yang membedakan satu komunitas dengan komunitas lainnya dalam konteks sosial dan budaya.

a. Fungsi dan Peran Tradisi dalam Masyarakat

Tradisi memiliki berbagai fungsi dalam masyarakat, di antaranya:

1) Menjaga Identitas Budaya

Tradisi berperan penting dalam membantu masyarakat mempertahankan identitas budayanya. Melalui pelaksanaan berbagai praktik tradisional, masyarakat tidak hanya dapat memahami dan mengenali akar budaya serta sejarah leluhur mereka, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya yang dimiliki. Dengan demikian, tradisi menjadi sarana yang efektif dalam memperkuat jati diri kolektif suatu komunitas dan menjaga kontinuitas nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi.

2) Mempertahankan Nilai-Nilai Sosial

Banyak tradisi mengandung nilai-nilai moral, etika, dan norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku individu dalam masyarakat, sehingga membantu

menciptakan keteraturan sosial yang harmonis. Selain itu, tradisi juga berperan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian individu, menanamkan sikap tanggung jawab, disiplin, serta rasa saling menghormati antaranggota komunitas.

3) Penguat Solidaritas Sosial

Tradisi dalam masyarakat berperan untuk memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di dalam suatu komunitas. Hal ini terutama tercermin melalui berbagai ritual dan perayaan yang melibatkan partisipasi banyak anggota masyarakat secara bersama-sama. Melalui momen-momen tersebut, hubungan sosial antarindividu menjadi lebih erat, sehingga menciptakan ikatan emosional dan rasa persatuan yang kuat di antara anggota komunitas.

4) Sebagai Penghubung Antar Generasi

Tradisi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan generasi tua dengan generasi muda dalam suatu komunitas. Dengan meneruskan dan melestarikan tradisi tersebut, generasi muda memiliki kesempatan untuk mempelajari sejarah, nilai-nilai, serta kebijaksanaan yang diwariskan oleh leluhur mereka. Proses ini tidak hanya menjaga keberlanjutan budaya, tetapi juga memperkuat identitas dan rasa memiliki terhadap warisan budaya dalam diri generasi penerus.

5) Sarana Pendidikan Informal

Tradisi juga berperan sebagai media pendidikan yang efektif bagi masyarakat. Melalui partisipasi aktif dalam berbagai ritual atau kegiatan budaya, individu dapat secara langsung mempelajari dan memahami

norma-norma serta tata krama yang berlaku dalam komunitasnya. Dengan demikian, tradisi tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga sarana pembelajaran sosial yang membentuk perilaku dan sikap anggota masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang bersama.

6) Sebagai Alat Pengendalian Sosial

Banyak tradisi berperan dalam mengatur perilaku individu dengan menetapkan batasan dan aturan khusus yang wajib dipatuhi oleh anggota masyarakat. Dengan adanya aturan tersebut, tradisi membantu menciptakan ketertiban sosial yang terjaga, sehingga interaksi antarindividu berlangsung harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai yang diterima secara bersama-sama dalam komunitas.

b. Dinamika Tradisi di Era Modern dan Globalisasi

Di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang semakin pesat, tradisi mengalami berbagai bentuk perubahan, baik dari segi bentuk, makna, maupun cara pelaksanaannya. Perubahan ini tidak jarang membuat sebagian tradisi mengalami pergeseran fungsi atau bahkan terancam punah. Keberlangsungan suatu tradisi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain:²⁵

1) Revitalisasi Tradisi

Upaya untuk menghidupkan kembali tradisi yang mulai pudar dilakukan melalui berbagai langkah strategis, seperti penyelenggaraan festival budaya yang menampilkan kembali praktik-praktik tradisional, penguatan peran komunitas adat dalam menjaga dan mewariskan budaya lokal, serta

²⁵ Jurnal Budaya Indonesia, “Revitalisasi Tradisi Lokal dalam Menghadapi Modernisasi,” Jurnal Kebudayaan Nusantara 7, no. 1 (2023): h.47.

penerapan kebijakan pelestarian budaya oleh pemerintah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tradisi, sekaligus memastikan keberlanjutannya di tengah arus modernisasi.

2) Digitalisasi Tradisi

Tradisi kini semakin banyak didokumentasikan dan disebarluaskan melalui berbagai platform media digital, seperti YouTube, podcast, dan media sosial. Pemanfaatan teknologi ini bertujuan untuk menjangkau generasi muda secara lebih efektif, agar mereka tetap mengenal, memahami, dan menghargai warisan budaya leluhurnya. Dengan cara ini, tradisi dapat tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman yang serba digital.

3) Pendidikan Formal dan Informal

Materi mengenai tradisi kini diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum pendidikan formal mulai dari jenjang sekolah dasar hingga menengah sebagai bagian dari mata pelajaran budaya dan kearifan lokal. Selain itu, pemerintah dan lembaga budaya rutin menyelenggarakan lokakarya budaya yang melibatkan siswa, guru, tokoh adat, serta praktisi seni tradisional. Melalui kegiatan hands-on seperti demonstrasi seni, diskusi interaktif, dan praktik langsung ritual tradisional, upaya ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terutama generasi muda terhadap nilai-nilai warisan budaya yang perlu dilestarikan.

4) Kolaborasi Antar Generasi

Kerja sama antara generasi tua dan generasi muda menjadi kunci dalam upaya pelestarian budaya. Generasi tua berperan sebagai penjaga dan sumber pengetahuan tradisional, sementara generasi muda memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi modern. Kolaborasi ini terlihat, misalnya, dalam upaya memperkenalkan tradisi melalui format digital seperti video dokumenter, konten media sosial, aplikasi interaktif, atau platform edukatif daring. Dengan cara ini, nilai-nilai budaya dapat diwariskan secara kreatif dan relevan, sehingga lebih mudah diakses, dipahami, dan diapresiasi oleh masyarakat luas, terutama kalangan muda.

C. Kerangka Tinjauan Konseptual

Pada penelitian ini, penulis menjabarkan beberapa definisi istilah untuk mencegah adanya penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya penegasan istilah. Adapun penegasan istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Teori Fenomenologi

Fenomenologi Alfred Schutz memandang bahwa pemahaman atas tindakan, ucapan dan interaksi menjadi prasyarat eksistensi sosial apapun. Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Olehnya karena itu, untuk memperoleh hakikat kebenaran melalui fenomena, maka fenomenologi mencoba mencari kebenaran tersebut.

2. Tradisi

Tradisi dalam perkawinan adalah sesuatu hal yang penting karena tidak saja menyangkut antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Karena begitu penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan senantiasa disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Ini semua seakan-akan adalah tahayyul, tetapi kenyataannya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap juga dilakukan di mana-mana.

3. Perkawinan

Perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini, dalam fikhi disebut "nikah". Kata "nikah" sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.²⁶ Rahman Hakim mengemukakan bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "nikāhun" yang merupakan masdar dari kata "nakaha", sinonimnya "tazawwaja" kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah scring juga dipergunakan karena telah masuk dalam bahasa Indonesia.²⁷ Menurut Wirjono Prodjodikoro Perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.²⁸

²⁶ Abd. Rahman Ghazay, *Fiqih Munakat*, (Jakarta: Kencana, 2006).

²⁷ Rahman Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000). 11 Lihat H.M.A. Tihami Dkk., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2009).

²⁸ Anonym, 2014, *Hukum Perdata Pengertian Perawinan, Artikel Online*, 12-13 (Diunduh Dari: [Https://Tommizhuo.Wordpress.Com](https://Tommizhuo.Wordpress.Com),2016.)

Berdasarkan dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua mahluknya terutama manusia demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaannya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan dilandasi dengan cinta dan kasih sayang. Konsep Adat Perkawinan Suku Bugis State Islamic Dalam kamus bahasa Indonesia maupun kamus-kamus lainnya tidak ditemukan pengertian secara spesifik tentang tradisi perkawinan. Justru yang ditemukan adalah pengertian secara terpisah, yakni arti perkawinan dan arti tradisi yang masing-masing memiliki pengertian sendiri-sendiri.

4. *Dio Majang*

Adat merupakan kebiasaan yang dilakukan berulang kali oleh sekelompok masyarakat pada waktu tertentu dan sudah turun temurun dilakukan dengan tujuan untuk dilestarikan. Berdasarkan pemahaman saya dalam sebuah adat mengandung nilai, norma dan keyakinan yang dipercayai oleh sekelompok masyarakat tertentu sehingga menjadi ciri khas suatu daerah.

Pesta pernikahan adat di Indonesia umumnya disertai dengan serangkaian prosesi adat yang memiliki makna simbolis dan nilai budaya yang kuat. Rangkaian adat ini tidak hanya menjadi pelengkap dalam upacara pernikahan, tetapi juga mencerminkan identitas dan tradisi khas dari masing-masing daerah. Pelaksanaan adat pernikahan sangat dipengaruhi oleh bentuk dan sistem pernikahan yang berlaku dalam adat istiadat setempat. Hal ini berkaitan erat dengan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi dan diwariskan oleh masyarakat, yang tetap dipertahankan sebagai bagian dari jati diri mereka. Setiap suku atau komunitas memiliki tata cara tersendiri

dalam melangsungkan pernikahan adat, mulai dari tahap lamaran hingga upacara inti, yang semuanya sarat akan makna historis, sosial, dan spiritual.

Masyarakat bugis adalah salah satu kelompok masyarakat yang hidup di nusantara, yang mana memiliki pandangan tentang eksistensi manusia. Eksistensi manusia yang hidup dalam ranah kebudayaan bugis tentunya memiliki ciri khas yang dapat membedakannya dengan kebudayaan yang lain. Bugis menjadi sebuah identitas bagi mayoritas masyarakat yang berada di wilayah Sulawesi bagian Selatan yang telah lama membangun dan mempertahankan kebudayaannya.

Salah satu prosesi pernikahan masyarakat bugis di kelurahan palanro terdapat sebuah tradisi pada acara pernikahan yang jarang ditemukan di daerah lain selain di kalangan masyarakat bugis yaitu tradisi yang dikenal dengan sebutan *dio majang*.

Tradisi *dio majang* merupakan warisan budaya orang tua terdahulu dalam bentuk mandi yaitu mandi kembang yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum dilaksanakan acara pernikahan. Orang tua atau keluarga calon pengantin yang akan melakukan ritual mandi ini memanggil sanro paddio untuk mendoakan air yang akan digunakan untuk melakukan ritual mandi.

Berdasarkan keyakinan masyarakat bugis bahwa *dio majang* adalah proses siraman untuk mensucikan pengantin baik dari mensucikan diri dari perbuatan dosa yang pernah dilakukan, mensucikan hati dan niat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga agar rumah tangga tersebut berjalan baik dan keluarganya selalu sehat dan langgeng dalam berkeluarga.

Kaitannya adat tersebut dengan nilai keagamaan ialah *dio majang* digunakan dengan harapan doa dan pembersih diri sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam Islam tidak mengenal istilah *dio majang*, akan tetapi dalam ajaran Islam

dikenal istilah taharah yang dilakukan dengan cara meratakan air keseluruh badan untuk bersuci dari hadas besar. Makna dari *dio majang* dan taharah ini adalah untuk menghilangkan kotoran dalam Islam atau biasa disebut hadas dengan tujuan untuk mencapai kesucian agar sah dalam melakukan ibadah, shalat, puasa dan haji.

Adat pernikahan seperti *dio majang* masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat bugis di kelurahan palanro karena menurutnya tradisi ini adalah tradisi dari orang tua terdahulu yang harus dilestarikan. Akan tetapi sebagian masyarakat yang tidak melaksanakan adat ini, mereka menganggap persiapan bahan untuk adat ini merepotkan karena harus mencari majang alosi atau majang kaluku untuk digunakan sebagai bahan untuk *dio majang* yang mana didaerah tempat tinggal mereka sudah jarang sekali ditemui pohon pinang atau pohon kelapa yang tumbuh.

Adapun bahan yang perlu dipersiapkan keluarga calon pengantin saat pelaksanaan *dio majang* seperti majang alosi atau majang kaluku, telur ayam kampung, kembang dan air. Masyarakat dahulu memaknai majang alosi dan majang kaluku ini agar rejeki calon pengantin dapat berkembang seperti buah pinang yang selalu berkembang dan buah kelapa yang semakin lama semakin bagus sehingga diharapkan agar hubungan calon pengantin nantinya akan awet.

Dio majang dilaksanakan sehari menjelang hari pernikahan, tempat pelaksanaannya dirumah calon pengantin berdekatan dengan tempat pesta pernikahan nantinya, calon pengantin duduk memakai sarung pada saat akan dimandikan.

Prosesi pelaksanaannya dengan mencampurkan semua bahan *dio majang* kedalam sebuah gentong yang berisi air dengan direndam, setelah itu sanro akan membacakan doa pada air yang berisikan bahan *dio majang*. Keluarga maupun tetangga dari calon pengantin bisa ikut memandikan dengan cara menyiram calon


pengantin menggunakan air yang ada dalam gentong, adapun batasan yang diperbolehkan untuk ikut memandikan (mappadio) hanya untuk tujuh orang saja. Setelah selesai prosesi dio majang, calon pengantin bersiap-siap untuk mandi ulang dan memakai pakaian ganti (mappake). Kemudian calon pengantin yang sudah mappake dipersilahkan untuk menyicipi makanan yang telah disediakan seperti pisang, nasi dan telur rebus (telur ayam).

Pelaksanaan *dio majang* juga tidak bersifat wajib, apabila masyarakat bugis tidak ingin melaksanakan salah satu adat pernikahan ini tidak menjadi masalah karena tidak akan ada ancaman atau bahaya yang terjadi jika tidak dilakukan. Akan tetapi jika dilaksanakan alangkah lebih bagusnya lagi dengan maksud untuk menghargai dan mewarisi salah satu adat pernikahan pada masyarakat bugis. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat paksaan dalam pelaksanaan *dio majang* karena mengandung nilai kebebasan.²⁹

²⁹ SAHRUL SYUKUR *Dio Majang*, mandi suci Tradis Bugis Program Studi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare(2022).

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami. Berikut ini penulis mencoba menjelaskan permasalahan yang diteliti tentang eksistensi tradisi *dio majang* dalam perkawinan masyarakat bugis Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi dalam bentuk skema sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori studi lapangan (*field research*), mengacu pada kumpulan data lapangan dari hasil observasi, yang digunakan sebagai bahan penelitian yang sesuai dengan bahan kajian, maka secara mendasar penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Antropologi dan sosiologis, karena menggambarkan hubungan yang signifikan hukum adat dalam tradisi-tradisi perkawinan masyarakat Bugis Kelurahan Palanro. Guna memahami pendekatan tersebut di atas, maka akan dipaparkan pengertiannya sebagai berikut:

- a. Pendekatan antropologi adalah metode dalam ilmu sosial yang digunakan untuk memahami manusia dan kebudayaannya melalui berbagai perspektif, baik dari segi sejarah, sosial, budaya, hingga biologis. Antropologi sendiri berasal dari bahasa Yunani *anthropos* (manusia) dan *logos* (ilmu), sehingga secara umum dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam segala aspeknya. Pendekatan antropologi digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, terutama dalam kajian budaya, sosial, dan humaniora. Pendekatan ini sering diterapkan dalam penelitian tentang adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, ekonomi masyarakat tradisional, serta interaksi sosial dalam berbagai kelompok masyarakat

b. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian. Sosiologi tidak menetapkan kearah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti sumber petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama.

Menurut John W.Best, "*Qualitative studies are those in which the description of observations is not ordinary expressed in quantitative terms. It is not suggested that numerical measure are never used, but that other means of description are emphasized*".³⁰ Kualitatif dalam arti tertentu merupakan penelitian yang deskripsi observasinya tidak diungkapkan seperti pada kuantitatif. Hal ini tidak dirasakan bahwa ukuran angka tidak pernah digunakan, tetapi maksud dari dekripsi tersebut ditekankan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Artinya penelitian ini terkait dengan data yang dikumpulkan berupa wawancara dan diuraikan dengan kata-kata, misalnya hasil wawancara antara penulis dan informan. Peneliti menggunakan pendekatan sosiologi agar peneliti lebih mudah mempelajari kegiatan sosial masyarakat yang terjadi di lokasi penelitian. Selain itu, dapat membantu peneliti mengetahui bagaimana pemahaman dan dampak implementasi atau penerapan nilai Islam dalam

³⁰ Ending widi winardi, teori dan praktik penelitian kualitatif, kualitatif, PTK, R&D,(2017).

terhadap kehidupan sosial keagamaan masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi kabupaten Barru.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru karena masyarakat masih memeluk erat tradisi *Dio Majang* dalam perkawinan masyarakat bugis yang ada di lokasi penelitian. Peneliti membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data yang akurat untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu selama 2 bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pembatasan studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan ini dimaksudkan agar peneliti dapat memilih data yang ada dilapangan berdasarkan urgensinya dan juga kebaruan informasi yang didapat mengingat banyaknya data yang kemungkinan diperoleh di lapangan.

Adapun fokus penelitian ini yaitu penelitian difokuskan pada Eksistensi tradisi *dio majang*. Peneliti akan mengkaji tentang

1. Bagaimana eksistensi tradisi *dio majang* dalam perkawinan masyarakat bugis kelurahan palanro kecamatan mallusetasi
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *dio majang* dalam konteks perkawinan di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena itu sumber data dalam penelitian ini masih bersifat mentah, berdasarkan data-data literature, dokumentasi,

berbagai macam sumber data lainnya observasi dan wawancara. Adapun jenis data dalam penelitian ini yaitu ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun langsung oleh peneliti umumnya dari hasil observasi terhadap situasi sosial atau diperoleh dari tangan pertama atau subjek (informasi) melalui proses wawancara.³¹ Dalam penelitian, peneliti menggunakan sumber data primer yaitu dengan wawancara dan informan dalam penelitian ini terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan budaya mengingat subjek yang baik adalah subjek yang terlibat aktif, dan berkepentingan dengan aktifitas yang akan diteliti, serta memberikan informasi

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung peneliti, tapi telah berjengang melalui sumber tangan kedua atau ketiga. Data sekunder juga dikenal sebagai data-data pendukung atau pelengkap data utama yang dapat digunakan oleh peneliti. Jenis data sekunder ini dapat berupa gambar-gambar, dokumentasi, grafik, manuserif, tulisan-tulisan tangan, dan berbagai dokumentasi lainnya.³² Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari berbagai kajian literatur Pustaka yang disebut library research yang diperoleh dengan cara mencari kata kunci melalui katalog dan indeks. Selanjutnya mencari data melalui bibliografi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

³¹ Moleng. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), h. 43.

³² Moleng. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), h. 44.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan jenis-jenis data yang akan diteliti. Muhammad Arif Tiro menyatakan bahwa seorang peneliti senantiasa berhadapan dengan kegiatan pengumpulan data.³³ Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, bersumber dari lapangan (*field research*) dan kajian pustaka (*library research*). Metode pengumpulan data dalam penelitian *field research* merupakan teknik-teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data di Bibliografi adalah sebuah kutipan yang ditambah dengan beberapa elemen lain. lapangan. Secara umum metode penelitian tersebut banyak sekali dan berbeda-beda sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto, yang dalam hal ini dapat berupa mengumpulkan tes atau pengujian, observasi atau pengamatan, kuesioner atau angket, interview atau wawancara, dan dokumentasi.³⁴ Dari sekian banyak metode tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung mengenai tradisi-tradisi dalam setiap tahapan prosesi perkawinan masyarakat Bugis di Kelurahan Palanro.

Agar observasi yang dilakukan oleh peneliti memperoleh hasil yang maksimal, maka dalam pelaksanaannya peneliti bukan hanya sekedar mencatat, tapi juga harus mengadakan pertimbangan kemudian melakukan penilaian ke

³³ Muhammad Arif Tiro, *Statistikan Distribusi Bebas* (Cet.I; Makassar: Andira Publisher, 2002).

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cek. Viii; Bandung: Renika Cipta, 1993).

dalam suatu skala peringkat. Dengan demikian, peneliti senantiasa berada di lapangan untuk melakukan pengamatan secara terus menerus melalui dua cara, yaitu observasi partisipasi dan non-partisipasi. Observasi partisipasi dilakukan saat peneliti ikut terlibat secara langsung, sedangkan observasi non-partisipasi adalah observasi yang dilakukan di mana peneliti tidak menyatu dengan obyek yang diteliti, peneliti hanya sekedar pengamat.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewancara dengan informan/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Wawancara terbagi atas wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari informan sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas³⁵, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari informan.

Dalam penelitian ini digunakan wawancara tidak berstruktur sebagai upaya untuk memahami perilaku yang kompleks anggota masyarakat tanpa mengenakan sejumlah kategori yang bisa membatasi ruang lingkup penelitian.

³⁵ Wawancara Mendalam Yang Dimaksudkan Adalah Suatu Pertamuan Berulang-Ulang Antara Peneliti Dan Informan Mengenai Pokok Bahasa Tertentu Sebagaimana Yang Diungkapkan Dalam Bahasanya Sendiri. Wawancara Mendalam Adalah Percakapan Dua Raah Dalam Suasana Kesetaraan Akrab Dan Informal.

Metode wawancara ini dilakukan secara mendalam³⁶ dengan cara sebagai berikut: a) membuat garis-garis besar masalah penelitian, b) bertanya pada fokus penelitian, c) mengembangkan pertanyaan fokus penelitian, d) pertanyaan yang diajukan berusaha untuk mengungkap, bagaimana, mengapa, untuk apa, dan apa maknanya. Dengan demikian, akan diperoleh keterangan yang lengkap dan menyeluruh.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.³⁷ Penggunaan dokumen pribadi yaitu cacatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan khususnya masalah tradisi-tradisi dalam perkawinan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata tentang kondisi sosial, dan arti berbagai faktor di sekitar objek penelitian,³⁸ dan tidak menutup kemungkinan dokumentasi secara verbal seperti buku- buku, catatan-catatan, majalah-majalah, surat kabar, internet tanskrip dan lain sebagainya yang berhubungan langsung dengan masalah yang dikaji. Setelah data-data ditemukan, penulis membuat kartu catatan. Pembuatan kartu catatan ini meliputi; kartu iktisar, kartu kutipan, dan kartu ulasan,³⁹ dengan berpedoman pada satu ketentuan yang penulis gunakan sendiri.

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 64.

³⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 65.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Cet. XXI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h.71.

³⁹ Winarto Suracmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito,1990), h. 69.

E. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif, data yang diperoleh dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti, jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*⁴⁰.

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Uji kepercayaan atau uji kreadibilitas dilakukan untuk membuktikan data yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas yaitu:

- a. Perpanjangan pengamatan, dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan melakukan wawancara ulang dengan narasumber dengan begitu hubungan peneliti dengan narasumber semakin terbentuk, semakin akrab dan saling mempercayai sehingga informasi yang dapat diperoleh lebih maksimal dengan begitu maka akan terbentuk kewajaran dalam penelitian yang dilakukan.
- b. Peningkatan ketekunan dalam penelitian, meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat diperoleh secara sistematis dan akurat.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pencandraan (*Description*) Serta penyusunan data dan informasi yang telah terkumpul. Tujuannya adalah agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta,(2013), h. 51.

kepada orang lain dengan lebih jelas terkait apa yang ditemukan dan diperoleh di lapangan.⁴¹

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, tujuan dari analisis ini yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Analisa dilakukan setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian telah terkumpul seluruhnya. Dalam proses analisa penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, diantaranya sebagai berikut:⁴²

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setiap teknik ini diterapkan berdasarkan instrumen yang telah disusun dan dipilih oleh peneliti sebelumnya, agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Observasi digunakan untuk mengamati langsung aktivitas dan fenomena yang terjadi di lapangan, wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam dari narasumber yang relevan, sementara dokumentasi dimanfaatkan untuk mengumpulkan data pendukung berupa arsip, foto, atau catatan tertulis lainnya. Seluruh proses pengumpulan data ini dirancang untuk menentukan fokus penelitian secara tepat serta mendukung pendalaman analisis terhadap fenomena yang diteliti.

⁴¹ Sudarman Damin, Menjadi Peneliti Kualitatif. Ancangan Metodologi, *Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Hamsniora* Bandung: Pustaka Setia,(2012), h. 40.

⁴² Miles, Matthew B., "Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru/Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi", (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992), h. 145.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap analisis yang melibatkan proses penyaringan dan penyederhanaan data dengan cara mengelompokkan, mengarahkan, serta mengorganisasikan informasi yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, data yang tidak relevan atau berlebihan akan dihilangkan, sehingga hanya data penting dan signifikan yang dipertahankan. Proses ini bertujuan untuk mengolah data secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan serta melakukan verifikasi akhir terhadap temuan penelitian secara lebih akurat dan fokus.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap proses memaparkan hasil pengolahan data yang telah melalui tahap reduksi, dengan cara mengelompokkan informasi yang relevan ke dalam kategori atau tema tertentu. Pengelompokan data ini dilakukan menggunakan label, kode, atau kategori khusus yang memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Dengan penyajian data yang terstruktur seperti ini, informasi menjadi lebih jelas dan sistematis, sehingga mempermudah peneliti dalam menginterpretasikan hasil penelitian secara efektif.⁴³

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data yang fokus pada penafsiran dan pemahaman terhadap informasi yang telah disajikan sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti mengintegrasikan temuan-temuan hasil analisis untuk menentukan makna, implikasi, dan jawaban atas masalah penelitian yang diajukan. Dengan demikian, penarikan kesimpulan menjadi

⁴³ Imron Rosidi, Karya Tulis Ilmiah, Surabaya: PT. Alfina Primatama, (2011).

langkah penting untuk merumuskan hasil akhir yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁴



⁴⁴ Imron Rosidi, Karya Tulis Ilmiah, Surabaya: PT. Alfina Primatama,(2011).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Eksistensi tradisi *Dio Majang* dalam perkawinan masyarakat Bugis Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Eksistensi berarti keberadaan atau kelangsungan sesuatu dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, eksistensi tradisi *dio majang* artinya apakah tradisi ini masih dikenal, dipahami, dan dijalankan oleh masyarakat di Kelurahan Palanro. Suatu tradisi dikatakan masih eksis jika tetap dilaksanakan, dijaga, dan diwariskan dari generasi ke generasi, meskipun mungkin ada sedikit perubahan seiring waktu.

Untuk mengetahui sejauh mana tradisi *dio majang* masih ada dan dijalankan di masyarakat, peneliti melakukan penelitian dengan wawancara beberapa orang yang memahami dan pernah terlibat langsung dalam tradisi ini. Berdasarkan wawancara dari Rahmawati Andi Lada salah satu tokoh adat di Kelurahan Palanro menjelaskan terkait tradisi *dio majang* sebagai berikut:

“Tradisi Dio Majang adalah warisan leluhur yang memiliki makna spiritual dan sosial yang sangat dalam, terutama dalam memperkuat ikatan kekeluargaan.”⁴⁵

Rahmawati sebagai tokoh adat, melihat *dio majang* sebagai warisan budaya yang mengandung nilai spiritual dan sosial. Tradisi ini dipahami tidak hanya sebagai ritual, tetapi sebagai cara untuk memperkuat ikatan kekeluargaan dan menjaga

⁴⁵ Rahmawati Andi Lada, Tokoh Adat, *Wawancara* di Rumah Warga Kelurahan Palanro Kabupaten Barru, tanggal 27 April 2025.

kesinambungan adat istiadat. Perspektif ini menekankan fungsi kolektif dan historis tradisi dalam struktur sosial masyarakat.

Senada dengan itu Pung Hj. Nurhayati menjelaskan *dio majang* sebagai berikut:

*“Ini bukan sekadar tradisi, tapi bentuk perlindungan spiritual bagi pengantin.”*⁴⁶

Sebagai sandro atau praktisi spiritual, Pung Hj. Nurhayati memaknai tradisi ini sebagai perlindungan spiritual bagi pengantin. Pandangannya menyoroti fungsi *dio majang* dalam ranah non-material, yakni sebagai bentuk penjagaan terhadap energi negatif atau gangguan metafisik yang mungkin mengganggu kehidupan rumah tangga pasangan pengantin baru.

Sedangkan pendapat Rizki Amalia selaku Pengantin menjelaskan *Dio majang* sebagai berikut:

*“Bagi saya, Dio Majang membuat pernikahan terasa lengkap secara adat.”*⁴⁷

Sebagai pengantin yang menjalani tradisi ini, Rizki Amalia merasakan bahwa *dio majang* membuat prosesi pernikahan menjadi lebih lengkap secara adat. Perspektif ini menunjukkan peran tradisi sebagai unsur penting dalam memperkaya makna pernikahan, bukan hanya sebagai upacara legal-formal, tetapi juga sebagai prosesi budaya.

Sedangkan pendapat Marlina selaku orang tua pengantin menjelaskan *dio majang* sebagai berikut:

*“Tradisi ini sebagai bentuk restu orang tua dan leluhur.”*⁴⁸

⁴⁶ Pung Hj. Nurhayati, Paranormal, *Wawancara* di Rumah Warga Kelurahan Palanro Kabupaten Barru, tanggal 27 April 2025.

⁴⁷ Rizki Amalia, Pengantin Wanita, *Wawancara* di Rumah Warga Kelurahan Palanro Kabupaten Barru, tanggal 27 April 2025.

Bagi Ibu Marlina, *dio majang* adalah tradisi yang sakral dan merepresentasikan penghargaan serta tanggung jawab pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Hal ini mencerminkan nilai kesetaraan dan kehormatan dalam hubungan pernikahan yang dijaga melalui tata cara adat.

Setelah memahami makna tradisi *dio majang*, peneliti kemudian menggali pengalaman personal narasumber dengan menanyakan kapan pertama kali mereka mengenal tradisi ini. Berikut merupakan jawaban dari salah satu tokoh adat Kelurahan Palanro:

“Saya mengenalnya sejak kecil, karena orang tua saya juga pelaku adat.”⁴⁹

Sebagai seorang tokoh adat, Rahmawati Andi Lada mengungkapkan bahwa ia mengenal tradisi *dio majang* sejak kecil karena berasal dari keluarga yang juga merupakan pelaku adat. Pengakuannya mempertegas peran penting lingkungan keluarga dalam membentuk pemahaman dan keterlibatan individu terhadap warisan budaya. Selain itu, status orang tua sebagai pelaku adat memperkuat intensitas paparan budaya sejak dulu.

Selain tokoh adat peneliti juga mewawancara masyarakat Kelurahan Palanro, berikut jawabannya: *“Sejak remaja, saya sering dilibatkan dalam acara pernikahan keluarga.”⁵⁰*

Ibu Zam-zam menyatakan bahwa ia mulai mengenal tradisi *dio majang* sejak masa remajanya, terutama ketika mulai sering dilibatkan dalam acara pernikahan keluarga.

⁴⁸ Marlina, Orangtua Pengantin Wanita, *Wawancara* di Rumah Warga Kelurahan Palanro Kabupaten Barru, tanggal 27 April 2025.

⁴⁹ Rahmawati Andi Lada, Tokoh Adat, *Wawancara* di Rumah Warga Kelurahan Palanro Kabupaten Barru, tanggal 27 April 2025.

⁵⁰ Zam-zam, Masyarakat, *Wawancara* di Rumah Warga Kelurahan Palanro Kabupaten Barru, tanggal 27 April 2025.

Hal ini menunjukkan bahwa pengenalan terhadap tradisi ini bersifat praktis dan berlangsung melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa pengetahuan mengenai tradisi tidak selalu diperoleh secara formal, tetapi juga melalui partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat.

Berbeda dengan jawaban ibu Isa yang mengatakan sebagai berikut:

“Sejak kecil, saya sudah melihat orang tua saya ikut dalam pelaksanaannya.”⁵¹

Ibu Isa mengaku telah mengenal *dio majang* sejak kecil. Ia sering melihat orang tuanya terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Ini mengindikasikan adanya proses pewarisan budaya secara turun-temurun dalam lingkungan keluarga, di mana anak-anak sudah diperkenalkan pada nilai-nilai dan praktik budaya lokal sejak usia dini melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas orang tua.

Kemudian Hasana menyatakan hal yang sama dengan ibu Isa jawabannya sebagai berikut: *“Saya sejak kecil melihat orang tua dan tetangga saya melaksanakannya.”⁵²*

Pernyataan Hasana memperkuat pandangan bahwa pengenalan terhadap tradisi *dio majang* mulai sejak masa kanak-kanak. Ia menyebut bahwa selain orang tua, tetangga juga memainkan peran dalam memperkenalkannya pada tradisi ini. Ini menunjukkan bahwa transfer pengetahuan budaya tidak hanya terbatas dalam lingkup

⁵¹ Isa, Masyarakat, *Wawancara* di Rumah Warga Kelurahan Palanro Kabupaten Barru, tanggal 27 April 2025.

⁵² Hasana, Masyarakat, *Wawancara* di Rumah Warga Kelurahan Palanro Kabupaten Barru, tanggal 27 April 2025.

keluarga inti, tetapi juga melibatkan komunitas sekitar sebagai agen sosialisasi budaya.

Tradisi *dio majang* hingga saat ini masih tetap hidup dan dilestarikan oleh masyarakat di Kelurahan Palanro. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tradisi yang secara langsung diamati oleh peneliti saat kegiatan adat berlangsung di lingkungan masyarakat setempat. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat tampak antusias dan kompak dalam menjalankan setiap tahapan prosesi, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan inti.



Gambar 4. 1 Pelaksanaan Tradisi *Dio Majang*

Keberlangsungan tradisi *dio majang* tidak hanya dapat diamati secara langsung di lapangan, tetapi juga dikuatkan oleh penuturan masyarakat setempat. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai eksistensi tradisi ini di tengah masyarakat Kelurahan Palanro, peneliti menggali pandangan narasumber

mengenai keberlanjutan pelaksanaannya hingga saat ini. Menurut Rahmawati Andi Lada sebagai berikut: “*Sangat penting, karena ini identitas budaya kita.*”⁵³

Rahmawati Andi Lada menekankan bahwa *dio majang* merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut memiliki kedudukan penting dalam membentuk jati diri kolektif komunitas lokal. Sebagai tokoh adat, pandangannya merefleksikan urgensi menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya sebagai penanda eksistensi kelompok etnis tertentu di tengah perubahan zaman.

Kemudian Pung Hj. Nurhayati menjelaskan pentingnya tradisi *dio majang* sebagai berikut:

“*Penting untuk dijaga, karena banyak nilai kebaikan di dalamnya.*”⁵⁴

Menurut Pung Hj. Nurhayati, *dio majang* perlu dijaga karena mengandung banyak nilai kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut tidak hanya bermakna simbolik, tetapi juga memiliki dimensi etis dan spiritual. Sebagai seorang sandro, pandangannya menggarisbawahi bahwa tradisi memiliki fungsi edukatif dan normatif bagi masyarakat, serta menjadi media transmisi nilai moral yang diwariskan secara turun-temurun.

Rizki Amalia juga menjelaskan sebagai berikut: “*Penting, supaya adat tidak punah.*”⁵⁵

⁵³ Rahmawati Andi Lada, Tokoh Adat, *Wawancara* di Rumah Warga Kelurahan Palanro Kabupaten Barru, tanggal 27 April 2025.

⁵⁴ Pung Hj. Nurhayati, Paranormal, *Wawancara* di Rumah Warga Kelurahan Palanro Kabupaten Barru, tanggal 27 April 2025.

⁵⁵ Rizki Amalia, Pengantin Wanita, *Wawancara* di Rumah Warga Kelurahan Palanro Kabupaten Barru, tanggal 27 April 2025.

Sebagai bagian dari generasi muda yang juga menjadi pelaku langsung dalam prosesi *dio majang*, Rizki Amalia menyatakan bahwa pelestarian tradisi penting agar tidak punah. Perspektif ini menyoroti kekhawatiran akan hilangnya warisan budaya jika tidak terus dilestarikan oleh generasi berikutnya. Pernyataan ini juga mencerminkan kesadaran budaya dari kalangan muda dalam mempertahankan tradisi sebagai bagian dari identitas sosial.

Pernyataan di atas sejalan dengan pernyataan Ibu Isa, warga Kelurahan Palanro yang menjelaskan sebagai berikut:

*“Penting, karena ini identitas budaya kita. Kalau tidak dijaga, bisa hilang.”*⁵⁶

Ibu Isa menyuarakan pendapat senada, bahwa *dio majang* penting karena merupakan identitas budaya yang bisa hilang jika tidak dijaga. Pandangannya menegaskan bahwa keberadaan suatu tradisi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam melestarkannya. Ia menyadari bahwa hilangnya tradisi bukan hanya kehilangan praktik, tetapi juga hilangnya akar budaya dan nilai sejarah komunitas.

Dalam proses pewarisan budaya, suatu tradisi tidak terlepas dari dinamika perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Begitu pula dengan tradisi *dio majang* yang telah mengalami perkembangan seiring waktu. Untuk memahami sejauh mana tradisi ini mengalami perubahan bentuk, makna, maupun cara pelaksanaannya, peneliti menelusuri pandangan masyarakat terhadap perbedaan antara praktik masa lalu dan praktik saat ini. Pandangan ini penting untuk menggambarkan bagaimana

⁵⁶ Isa, Masyarakat, *Wawancara* di Rumah Warga Kelurahan Palanro Kabupaten Barru, tanggal 27 April 2025.

masyarakat memaknai kelenturan tradisi dalam menghadapi pengaruh modernisasi dan perubahan generasi.

Rahmawati Andi Lada menjelaskan bagaimana tradisi *dio majang* di era sekarang sebagai berikut:

*“Ada perubahan, dulu lebih sakral dan meriah, sekarang kadang hanya simbolik.”*⁵⁷

Rahmawati Andi Lada mengamati bahwa tradisi *dio majang* kini tidak lagi dijalankan dengan tingkat kekhidmatan dan kemeriahannya seperti dahulu. Ia menyatakan bahwa tradisi yang sebelumnya sarat nilai sakral kini kadang hanya dilaksanakan secara simbolik. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran makna dan intensitas pelaksanaan, yang bisa jadi disebabkan oleh perubahan pola pikir masyarakat, tuntutan praktis, atau melemahnya peran tokoh adat dalam memandu prosesi secara utuh.

Selain tokoh adat Ibu Isa selaku warga Kelurahan Palanro menjelaskan sebagai berikut:

*“Iya, dulu lebih ramai dan lengkap. Sekarang banyak yang disederhanakan, tidak seperti dulu.”*⁵⁸

Ibu Isa menyoroti aspek keramaian dan kelengkapan pelaksanaan tradisi yang menurutnya mengalami penyusutan. Ia membandingkan tradisi dahulu yang lebih meriah dan lengkap dengan pelaksanaan masa kini yang cenderung disederhanakan. Pengakuannya mencerminkan adanya perubahan dalam bentuk partisipasi sosial serta

⁵⁷ Rahmawati Andi Lada, Tokoh Adat, *Wawancara* di Rumah Warga Kelurahan Palanro Kabupaten Barru, tanggal 27 April 2025.

⁵⁸ Isa, Masyarakat, *Wawancara* di Rumah Warga Kelurahan Palanro Kabupaten Barru, tanggal 27 April 2025.

efisiensi dalam pelaksanaan tradisi, yang kemungkinan besar berkaitan dengan perubahan gaya hidup dan keterbatasan sumber daya.

Hasana selaku warga Kelurahan Palanro juga menjelaskan terkait durasi tradisi *dio majang* yang disampaikan sebagai berikut:

“Sekarang lebih cepat prosesnya, tidak seperti dulu yang semalaman.”⁵⁹

Menurut Hasana, perubahan mencolok terlihat dari durasi pelaksanaan prosesi *dio majang*. Jika dahulu kegiatan ini bisa berlangsung sepanjang malam, kini prosesi dilakukan dengan waktu yang jauh lebih singkat. Pandangan ini mengindikasikan adanya pergeseran ritme dalam pelaksanaan tradisi, yang dapat mencerminkan adaptasi terhadap kondisi sosial ekonomi dan keterbatasan waktu masyarakat modern.

Ibu Zam-zam menguatkan pernyataan dari Hasana, ia menjelaskan sebagai berikut:

“Dulu persiapan bisa berhari-hari, sekarang banyak yang dilakukan cepat dan sederhana.”⁶⁰

Ibu Zam-zam juga mencatat bahwa perubahan terjadi sejak tahap persiapan. Dahulu, persiapan untuk pelaksanaan *dio majang* bisa berlangsung berhari-hari, namun kini banyak proses yang dilakukan secara cepat dan sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi dan praktikalitas mulai mengantikan proses-proses panjang dan kompleks yang dulunya menjadi bagian penting dari nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam tradisi *dio majang*.

⁵⁹ Hasana, Masyarakat, *Wawancara* di Rumah Warga Kelurahan Palanro Kabupaten Barru, tanggal 27 April 2025.

⁶⁰ Zam-zam, Masyarakat, *Wawancara* di Rumah Warga Kelurahan Palanro Kabupaten Barru, tanggal 27 April 2025.

2. Pelaksanaan tradisi *Dio Majang* dalam konteks perkawinan di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Tradisi *dio majang* merupakan bagian penting dalam rangkaian upacara adat pernikahan masyarakat di Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi. Sebagai warisan budaya yang mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Bugis, pelaksanaan *dio majang* tidak hanya merepresentasikan nilai-nilai simbolik dan spiritual, tetapi juga mencerminkan sistem nilai kolektif yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dijalankan dengan tata cara tertentu yang telah menjadi kesepakatan adat dan diwarisi secara lisan dari generasi ke generasi. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan *dio majang* dalam konteks pernikahan, peneliti menelusuri secara langsung proses dan tahapan pelaksanaannya berdasarkan pengalaman masyarakat yang pernah terlibat dalam prosesi tersebut.

Rahmawati Andi Lada, selaku tokoh adat, menjelaskan bahwa:

“Biasanya dilakukan pagi atau sore hari sebelum akad, dengan doa-doa dan pemberian benda simbolis.”⁶¹

Rahmawati Andi Lada menekankan bahwa *dio majang* merupakan prosesi yang dilaksanakan menjelang akad nikah, umumnya pada pagi atau sore hari. Pemilihan waktu ini mencerminkan momen sakral sebelum masuknya fase baru dalam kehidupan pengantin. Prosesi tersebut diisi dengan pembacaan doa dan pemberian benda simbolis yang mencerminkan nilai-nilai adat serta harapan akan keselamatan dan keharmonisan rumah tangga. Selanjutnya, peran sandro atau

⁶¹ Rahmawati Andi Lada, Tokoh Adat, *Wawancara* di Rumah Warga Kelurahan Palanro Kabupaten Barru, tanggal 27 April 2025.

pemimpin spiritual sangat sentral dalam prosesi ini. Pung Hj. Nurhayati mengatakan sebagai berikut:

“Saya biasanya memimpin ritual, mempersiapkan ramuan, dan membacakan doa.”⁶²

Sebagai sandro, Pung Hj. Nurhayati menjelaskan perannya dalam memimpin langsung jalannya ritual *dio majang*. Ia bertanggung jawab menyiapkan ramuan tradisional yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual serta memimpin doa sebagai bentuk permohonan restu dan perlindungan dari leluhur. Hal ini menegaskan bahwa aspek spiritual sangat dominan dalam pelaksanaan tradisi ini. Sementara itu, dari sisi pelaku tradisi, Rizki Amalia yang pernah menjadi pengantin mengatakan sebagai berikut:

“Saya duduk di depan, didoakan, dan diberi wejangan.”⁶³

Rizki Amalia, sebagai pihak yang pernah menjadi pengantin dalam pelaksanaan *dio majang*, menjelaskan bahwa dirinya duduk di hadapan pemimpin ritual untuk didoakan dan diberi wejangan. Tindakan ini melambangkan penerimaan nilai-nilai luhur dan kesiapan pribadi untuk memasuki kehidupan baru sebagai istri. Wejangan tersebut menjadi media pewarisan nilai adat dan moral dari generasi terdahulu kepada generasi penerus. Marlina, selaku orang tua pengantin, memperkuat pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa:

“Dio Majang dilakukan pagi sebelum akad, disertai pemberian nasihat adat.”⁶⁴

⁶² Pung Hj. Nurhayati, Paranormal, *Wawancara* di Rumah Warga Kelurahan Palanro Kabupaten Barru, tanggal 27 April 2025.

⁶³ Rizki Amalia, Pengantin Wanita, *Wawancara* di Rumah Warga Kelurahan Palanro Kabupaten Barru, tanggal 27 April 2025.

⁶⁴ Marlina, Orangtua Pengantin Wanita, *Wawancara* di Rumah Warga Kelurahan Palanro Kabupaten Barru, tanggal 27 April 2025.

Marlina sebagai orang tua pengantin menyampaikan bahwa prosesi ini dilakukan pada pagi hari sebelum akad nikah dan disertai dengan penyampaian nasihat adat. Nasihat tersebut mencakup petuah tentang kehidupan rumah tangga, peran istri dan suami, serta pentingnya menjaga keharmonisan sesuai dengan tuntunan adat Bugis. Hal ini menandakan bahwa *dio majang* juga menjadi sarana edukatif yang menanamkan nilai-nilai etika dalam kehidupan pernikahan.

Dalam pelaksanaan tradisi *dio majang*, terdapat sejumlah pihak yang berperan aktif demi memastikan prosesi berjalan sesuai dengan nilai-nilai adat yang telah diwariskan. Pung Hj. Nurhayati, seorang sandro atau pemimpin ritual, menjelaskan bahwa: “*Sandro, keluarga, dan kerabat dekat*”⁶⁵

Pung Hj. Nurhayati menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *dio majang*, pihak yang terlibat terdiri dari sandro, keluarga, dan kerabat dekat. Sebagai sandro, beliau berperan penting dalam memimpin ritual, mempersiapkan ramuan, dan membacakan doa. Kehadiran keluarga dan kerabat dekat juga sangat vital, karena mereka mendukung jalannya tradisi dengan memberikan doa restu serta memastikan prosesi berjalan sesuai dengan adat yang berlaku. Senada dengan itu, Rizki Amalia selaku pelaku tradisi menyampaikan bahwa: “*Orang tua, sandro, keluarga besar*”⁶⁶

Rizki Amalia, sebagai pengantin yang menjalani tradisi *dio majang*, menyatakan bahwa orang tua, sandro, dan keluarga besar juga terlibat dalam prosesi ini. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan nasihat adat dan petuah

⁶⁵ Pung Hj. Nurhayati, Paranormal, *Wawancara* di Rumah Warga Kelurahan Palanro Kabupaten Barru, tanggal 27 April 2025.

⁶⁶ Rizki Amalia, Pengantin Wanita, *Wawancara* di Rumah Warga Kelurahan Palanro Kabupaten Barru, tanggal 27 April 2025.

hidup kepada calon pengantin, sebagai bentuk pembekalan moral dan spiritual untuk kehidupan pernikahan yang akan datang. Sementara itu, sandro bertanggung jawab untuk memimpin jalannya prosesi dengan doa dan ritual tertentu, dan keluarga besar berperan dalam memberikan dukungan sosial serta memastikan kelancaran prosesi ini. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *dio majang* melibatkan keterlibatan komunal yang kuat, dengan setiap pihak memainkan peranannya dalam menjaga kelangsungan tradisi ini.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Eksistensi tradisi *dio majang* dalam perkawinan masyarakat Bugis Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Dio majang masih memiliki eksistensi yang kuat dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai rangkaian ritual semata, melainkan juga sebagai wujud penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur.

Eksistensi *dio majang* tercermin dari pandangan tokoh adat, praktisi spiritual, pelaku tradisi, hingga masyarakat umum yang pernah terlibat secara langsung dalam prosesi tersebut. Rahmawati Andi Lada, salah satu tokoh adat setempat, memandang *dio majang* sebagai warisan budaya yang mengandung makna spiritual dan sosial yang sangat dalam. Ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan tradisi ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian identitas budaya Bugis. Pandangan ini dikuatkan oleh Pung Hj. Nurhayati, seorang *sandro* atau praktisi spiritual, yang memaknai tradisi ini sebagai perlindungan spiritual bagi pengantin dari potensi gangguan metafisik. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya bersifat

simbolik, tetapi juga mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap keseimbangan energi dalam kehidupan rumah tangga.

Lebih lanjut, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masyarakat masih memberikan makna yang signifikan terhadap pelaksanaan *dio majang*. Bagi Rizki Amalia, seorang pengantin yang pernah menjalani tradisi ini, pelaksanaan *dio majang* menjadikan prosesi pernikahan terasa lengkap secara adat. Sementara itu, Marlina selaku orang tua pengantin menyatakan bahwa tradisi ini merupakan bentuk restu dari orang tua dan leluhur kepada anak-anak mereka yang akan memasuki kehidupan berumah tangga. Pandangan ini menggambarkan bahwa pelaksanaan *dio majang* tidak hanya merupakan bentuk simbolis, tetapi juga sebagai sarana spiritual dan emosional yang memperkuat nilai kekeluargaan dan penghormatan antargenerasi.

Sisi pewarisan budaya, data lapangan menunjukkan bahwa pengenalan terhadap tradisi *dio majang* dilakukan secara turun-temurun dalam lingkungan keluarga maupun komunitas. Rahmawati Andi Lada dan Hasana menyatakan bahwa mereka mengenal tradisi ini sejak kecil melalui keterlibatan orang tua dan tetangga dalam pelaksanaannya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Zam-zam yang mulai mengenal tradisi ini sejak remaja melalui partisipasinya dalam acara pernikahan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa transfer pengetahuan budaya berlangsung secara informal melalui praktik langsung dan interaksi sosial di lingkungan sekitar. Dengan demikian, tradisi *dio majang* tidak hanya diwariskan melalui narasi atau pengajaran, tetapi lebih banyak melalui pengalaman langsung yang memperkuat pemahaman dan keterlibatan emosional generasi muda terhadap warisan budaya tersebut.

Pengamatan peneliti di lapangan juga memperlihatkan bahwa *dio majang* masih dijalankan secara aktif oleh masyarakat Palanro. Masyarakat tampak antusias dalam menjalankan setiap tahapan prosesi, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan inti. Keterlibatan kolektif ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut masih memiliki daya hidup dan fungsi sosial yang kuat. Rahmawati Andi Lada menegaskan bahwa tradisi ini merupakan identitas budaya yang tidak boleh hilang, karena menjadi penanda eksistensi kelompok etnis di tengah arus globalisasi. Sementara itu, Pung Hj. Nurhayati menambahkan bahwa dalam tradisi ini terdapat banyak nilai kebaikan yang patut dijaga, seperti nilai spiritual, kebersamaan, dan penghormatan terhadap leluhur.

Namun demikian, pelaksanaan *dio majang* sudah mengalami sejumlah perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Rahmawati Andi Lada mengamati bahwa prosesi yang dahulu dilaksanakan secara sakral dan meriah, kini kerap dilakukan secara simbolik dan lebih sederhana. Ibu Isa dan Hasana mengungkapkan bahwa prosesi yang sebelumnya berlangsung semalam kini dipersingkat, bahkan persiapannya pun tidak lagi memakan waktu berhari-hari sebagaimana dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyesuaikan pelaksanaan tradisi dengan realitas sosial-ekonomi yang ada, seperti keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Meskipun begitu, esensi dari tradisi ini tetap dipertahankan, terutama dalam hal makna spiritual, nilai penghormatan terhadap keluarga, serta simbolisasi restu dari leluhur.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian tradisi juga tampak kuat. Rizki Amalia sebagai generasi muda menyatakan bahwa *dio majang* penting untuk dijaga agar tidak punah. Hal serupa diungkapkan oleh Ibu Isa yang menegaskan bahwa jika tidak dijaga, maka tradisi ini bisa saja hilang dan menghilangkan jati diri

budaya masyarakat Palanro. Kesadaran ini menjadi modal sosial yang penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi di tengah tantangan zaman. Dengan demikian, meskipun terdapat adaptasi dan penyesuaian dalam bentuk dan teknis pelaksanaannya, *dio majang* tetap menjadi bagian integral dari identitas dan kehidupan budaya masyarakat setempat.

2. Pelaksanaan tradisi *Dio Majang* dalam konteks perkawinan di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *dio majang* memiliki makna yang mendalam dalam konteks adat pernikahan masyarakat Bugis di Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual penyambutan fase baru dalam kehidupan pengantin, tetapi juga merupakan manifestasi nilai-nilai budaya dan spiritual yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Pelaksanaan *dio majang* berlangsung pada waktu-waktu tertentu, biasanya pagi atau sore sebelum akad nikah, yang dipilih secara sadar sebagai simbol kesiapan spiritual dan emosional calon pengantin dalam memasuki bahtera rumah tangga.

Rangkaian prosesi tradisi *dio majang* diawali dengan pembacaan doa-doa dan pemberian benda-benda simbolik oleh tokoh adat. Doa-doa yang dipanjangkan mengandung harapan agar rumah tangga yang dibentuk memperoleh keselamatan, keberkahan, dan keharmonisan. Pemberian benda simbolik seperti kain, perhiasan, atau alat-alat adat bukan sekadar ritual formalitas, melainkan sarat makna filosofis yang merefleksikan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Bugis. Benda-benda tersebut menjadi perlambang perlindungan, kesuburan, dan kelanggengan hubungan suami istri. Dalam prosesi ini, tokoh adat dan sandro memegang peran sentral sebagai pemimpin ritual yang bertanggung jawab mengatur seluruh jalannya upacara. Mereka

juga mempersiapkan ramuan tradisional yang dipercaya memiliki kekuatan magis atau spiritual untuk menyucikan dan melindungi pasangan pengantin dari pengaruh negatif. Peran tokoh adat dan sandro ini bukan hanya simbolis, tetapi juga merupakan bentuk pelestarian pengetahuan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi landasan kuat dalam menjaga keberlangsungan tradisi.

Selain aspek ritualistik, tradisi *dio majang* juga mengandung muatan edukatif yang sangat penting. Calon pengantin tidak hanya menjalani serangkaian upacara, tetapi juga menerima wejangan dan nasihat dari orang tua atau tokoh adat sebagai bagian dari proses pembelajaran hidup berumah tangga. Nasihat tersebut meliputi penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab suami istri, pentingnya menjaga kesetiaan dan keharmonisan, serta bagaimana menghadapi tantangan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai budaya Bugis. Proses pemberian wejangan ini merupakan metode informal untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang menjadi fondasi keluarga yang kokoh. Dengan demikian, *dio majang* berfungsi sebagai media transfer budaya yang efektif untuk membentuk karakter dan integritas generasi muda sebelum mereka memasuki kehidupan pernikahan.

Aspek kolektivitas dalam pelaksanaan tradisi ini juga sangat menonjol dan menjadi cerminan nilai sosial masyarakat Bugis yang kuat. Penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari sandro, orang tua pengantin, keluarga besar, hingga kerabat dekat dan tetangga. Keterlibatan banyak pihak ini mencerminkan prinsip gotong royong yang melekat dalam budaya Bugis, di mana tanggung jawab sosial tidak hanya dipikul oleh individu atau keluarga inti, tetapi menjadi kewajiban bersama komunitas. Melalui partisipasi kolektif ini, hubungan sosial antaranggota masyarakat semakin diperkuat, solidaritas tumbuh, dan rasa

memiliki terhadap tradisi kian mendalam. Prosesi pernikahan pun menjadi momentum penting untuk mempererat ikatan sosial dan meneguhkan rasa kebersamaan dalam komunitas.

Lebih jauh, tradisi *dio majang* juga mengandung dimensi kultural yang kaya, karena mencerminkan sistem nilai, kepercayaan, dan struktur sosial masyarakat Bugis. Praktik-praktik dalam prosesi ini menunjukkan bagaimana masyarakat mengekspresikan identitas budaya dan mempertahankan warisan leluhur di tengah dinamika perubahan zaman. Melalui simbolisme dan ritual yang dilakukan, *dio majang* tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap adat, tetapi juga sebagai sarana edukasi lintas generasi yang membantu menjaga kesinambungan budaya. Di era modernisasi dan globalisasi yang membawa pengaruh budaya asing dan perubahan gaya hidup, pelestarian tradisi seperti *dio majang* menjadi sangat penting. Tradisi ini berperan sebagai penguat jati diri dan sumber inspirasi dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus menjaga nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi kehidupan masyarakat Bugis.

Hal yang demikian, dapat dikatakan bahwa tradisi *dio majang* bukan sekadar ritual adat dalam pernikahan, tetapi juga mencerminkan dimensi spiritual, sosial, edukatif, dan kultural dari masyarakat Bugis. Tradisi ini menunjukkan bagaimana suatu komunitas menjaga kesinambungan identitas budayanya melalui praktik-praktik simbolik yang sarat makna. Dalam era modernisasi saat ini, keberlanjutan tradisi *dio majang* menjadi penting untuk terus diperkuat, baik sebagai warisan budaya maupun sebagai media pembentukan karakter dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Bugis.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tradisi *dio majang* masih menunjukkan eksistensinya yang kuat di tengah masyarakat Bugis Kelurahan Palanro. Keberlangsungan tradisi ini tampak dari masih dikenalnya dan dipraktikkannya oleh berbagai kalangan, mulai dari tokoh adat, *sandro* (praktisi spiritual), orang tua, hingga generasi muda yang terlibat langsung dalam prosesi pernikahan. Keberlanjutan ini mencerminkan kuatnya nilai budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dijaga meskipun di tengah arus modernisasi. Temuan ini sejalan dengan teori fungsionalisme struktural yang menekankan pentingnya fungsi budaya sebagai perekat sosial dalam menjaga kohesi komunitas. Dengan demikian, *dio majang* tidak hanya berperan sebagai simbol adat semata, melainkan juga sebagai media pelestarian identitas budaya, nilai-nilai spiritual, dan solidaritas sosial masyarakat Bugis Palanro.
2. Pelaksanaan *dio majang* masih dilakukan secara konsisten oleh masyarakat Bugis Kelurahan Palanro, meskipun telah mengalami sejumlah penyesuaian bentuk seiring dinamika sosial budaya. Jika pada masa lalu prosesi ini berlangsung secara meriah, sakral, dan membutuhkan waktu yang relatif lama, kini pelaksanaannya cenderung lebih ringkas, simbolik, dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat modern. Adaptasi ini menunjukkan bahwa budaya lokal tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Dalam perspektif teori difusi budaya dan modernisasi, perubahan dalam pelaksanaan tradisi dapat dimaknai sebagai bentuk akomodasi terhadap nilai-nilai baru tanpa sepenuhnya menghilangkan makna

aslinya. Oleh karena itu, *dio majang* tetap bertahan sebagai bagian dari ritus pernikahan, dengan substansi nilai yang masih dijaga meskipun ekspresinya mengalami transformasi.

B. Saran

1. Pelestarian Tradisi Secara Formal dan Informal

Diperlukan upaya kolaboratif antara tokoh adat, pemerintah desa, dan lembaga pendidikan untuk mendokumentasikan dan mentransformasikan tradisi *dio majang* dalam bentuk yang dapat diakses oleh generasi muda. Pelestarian dapat dilakukan melalui kegiatan budaya, pembelajaran lokal berbasis sekolah, serta pelatihan adat bagi generasi muda.

2. Revitalisasi Peran Tokoh Adat dan Komunitas

Tokoh adat perlu terus dilibatkan secara aktif dalam setiap prosesi adat, agar makna dan nilai-nilai tradisional tetap terjaga. Komunitas lokal juga diharapkan berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan tradisi secara utuh agar tidak kehilangan kekayaan simbolik dan spiritualnya.

3. Adaptasi Tradisi yang Kontekstual

Perubahan dalam pelaksanaan *dio majang* sebaiknya tetap mempertahankan nilai-nilai inti dari tradisi tersebut. Oleh karena itu, bentuk adaptasi harus dilakukan secara hati-hati dan kontekstual agar tidak menghilangkan makna budaya yang terkandung di dalamnya.

4. Penguatan Kesadaran Budaya Generasi Muda

Sosialisasi pentingnya menjaga tradisi lokal perlu ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Hal ini dapat dilakukan melalui media sosial, forum pemuda adat,

atau integrasi dalam kurikulum muatan lokal agar generasi penerus mampu menjadi pelaku dan penjaga budaya di tengah tantangan globalisasi



DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an Al-Qarim

- A. Black, James dan J. Dean, *Champion, Metode And Sosial Research*, Alih Bahasa E.Koeswara, *Metode Dan Masalah Penilitian Sosial*.
- Ajeria. *Tradisi Dio Majang Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kota Parepare Prespektif Hukum Islam*. Skripsi. Parepare: Insitut Agama Islam Parepare. 2020
- Al Hidayah, ardian *et al.*, "Nilai-Nilai Religious Dalam Tindak Tutur Pada Prosesi Temu Manten Upacara Pernikahan Adat Jawa Dikota Madiun," *An-Nuha* 13, no. 1. 2016.
- Almukarram, Andi. *Eksitensi Konsep Ade' Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Didesa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi*" Skripsi. Jambi: Istate Islamic University Of Sulthathan Saifuddin Jambi. 2017.
- Anonym, 2014, *Hukum Perdata Pengertian Perawinan, Artikel Online*,. 12-13 (Diunduh Dari: [Https://Tommizhuo.Wordpress.Com](https://Tommizhuo.Wordpress.Com). 2016.
- Arif Tiro, Muhammad. *Statistikan Distribusi Bebas*. Makassar: Andira Publisher, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Bandung: Renika Cipta, 1993.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Tradisi," dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Kemdikbud). 2021.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Damayanti, Riska. *Tradisi Sepasaran Manten Pasca Menikah Pada Masyarakat Adat Jawa Perspektif Al-Urf (Studi Di Tiyuh Candra Jaya Kec.Tulang Bawang Barat)*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2023.
- Hadis Badewi, Muhammad. "Relasi Antar Manusia Dalam Nilai-Nilai Budaya Bugis: Perspektif Filsafat Dialogis Martin Buber," *Jurnal Filsafat* 25, no.1. 2015.

- Hakim, Rahman. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haris, Nur Effendi. *Pendidikan Karakter*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.Buyana, 2023.
- Held, David dan L.L. Norton Henrietta. *The Theory Of Cultural Sociology*. Cambridge: Polity Press, 1996.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Jayus, Muhammad Jayus, “Menggagas Arah Baru Studi Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Al-‘Adalah* 11, no.2. 2013.
- Jurnal Budaya Indonesia. “Revitalisasi Tradisi Lokal dalam Menghadapi Modernisasi.” *Jurnal Kebudayaan Nusantara* 7, no. 1. 2023.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: Rineka Cipta). 2009.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1986.
- Moleng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muslim, Al-Shahih. *Pada Kitab Al-Nikah, Juz 3*. Kairo: Dar Ihya’al Turats Al-Araby, 1980.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Orucu, Esin dan Nelken *Comparative Law: A Handbook*. Oxford: Hart Publishing.
- Palippui, *Mekanisme Appabotingga Ri Tana Ugi Ada Sulsana Ugi Sulawsi Selatan*. Sengkang Wajo: Yayasan Kebudayaan Latenribali, 2007.
- Poerwadarminta, *Kamus Umus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Rahman, Abd Ghazay. *Fiqih Munakat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undang*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press). 2014.
- Sudirman , Muh. Sesse, "Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Pare dalam Perspektif Hukum Islam, 2017"

Suracmad, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1990.

Syihab, M. Quraish. *Wawasan Alquran*. Bandung: Mizan, 1996.

Tihami, *et al.*, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2009.

Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, IAIN Parepare, 2023

Wati, Dewi Sinta. *Tradisi Upacara Mappaci Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Bugis Di Perantauan Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.

Wawancara

Hasana. *Wawancara pribadi*. Warga masyarakat, Kelurahan Palanro, Kabupaten Barru. 27 April 2025.

Isa. *Wawancara pribadi*. Warga masyarakat, Kelurahan Palanro, Kabupaten Barru. 27 April 2025.

Marlina. *Wawancara pribadi*. Orangtua pengantin wanita, Kelurahan Palanro, Kabupaten Barru. 27 April 2025.

Pung Hj. Nurhayati. *Wawancara pribadi*. Paranormal, Kelurahan Palanro, Kabupaten Barru. 27 April 2025.

Rahmawati Andi Lada. *Wawancara pribadi*. Tokoh Adat, Kelurahan Palanro, Kabupaten Barru. 27 April 2025.

Rizki Amalia. *Wawancara pribadi*. Pengantin wanita, Kelurahan Palanro, Kabupaten Barru. 27 April 2025.

Zam-zam. *Wawancara pribadi*. Warga masyarakat, Kelurahan Palanro, Kabupaten Barru. 27 April 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
NOMOR : B-1030/ln.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang
- a. Bawa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
 - b. Bawa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 04 Juni 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
 - b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 1030 Tahun 2024, tanggal 04 Juni 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah;
- Menetapkan
- :
 - a. Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
 - b. Menunjuk saudara: **Dr. A. Nurkidam, M.Hum.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
 - Nama Mahasiswa : NURUL ICHA KAMALUDDIN
 - NIM : 2020203880230008
 - Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
 - Judul Penelitian : EKSISTENSI TRADISI DIO MAJANG DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS KELURAHAN PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU
 - c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 04 Juni 2024

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP 196412311992031045

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 **Phone** (0421) 21307 **Fax** (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-876/ln.39/FUAD.03/PP.00.9/04/2025

21 April 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Daerah Kabupaten Barru

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Barru
 di

KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	:	NURUL ICHA KAMALUDDIN
Tempat/Tgl. Lahir	:	PALANRO, 14 Mei 2002
NIM	:	2020203880230008
Fakultas / Program Studi	:	Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Sejarah Peradaban Islam
Semester	:	VIII (Delapan)
Alamat	:	KELURAHAN PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI KAB. BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Daerah Kabupaten Barru dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

EKSISTENSI TRADISI DIO MAJANG DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS KELURAHAN PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
 NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP Kabupaten Baru



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru
<https://dpmptspk.barrukab.go.id> : e-mail : dpmptspk.barru@gmail.com .Kode Pos 90711

Baru, 23 April 2025

Nomor : 187/IP/DPMPTSP/IV/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Lurah Palanro Kec. Mallusetasi
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare Nomor : B-876/In.39/FAUD.03/PP.00.9/04/2025 tanggal, 21 April 2025 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa di bawah ini :

Nama	:	Nurul Icha Kamaluddin
Nomor Pokok	:	2020203880230008
Program Studi	:	Sejarah Peradaban Islam
Perguruan Tinggi	:	IAIN Parepare
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa
Alamat	:	Palanro, Kel. Palanro, Kec. Mallusetasi Kab. Baru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 25 April 2022 s/d 22 Mei 2025, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**EKSISTENSI TRADISI DIO MAJANG DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS
KELURAHAN PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Baru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Baru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN MALLUSETASI
KELURAHAN PALANRO
Jl. Veteran No. 01 Palanro

Kode Pos 90753

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

NOMOR : 000/ 16 / KEL.PALANRO

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N A M A	:	HJ. ETRI HUMAERAH,S.STP
N I P	:	19961117 201808 2 002
J A B A T A N	:	Plt. LURAH PALANRO

Menerangkan dengan sebenarnya :

NAMA	:	NURUL ICCHA KAMALUDDIN
NOMOR POKOK	:	2020203880230008
PROGRAM STUDI	:	SEJARAH PERADABAN ISLAM
PERGURUAN TINGGI	:	IAIN PAREPARE
ALAMAT	:	KAMPUNG BARU, KEL. PALANRO, KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU

Benar-benar tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian mulai tanggal 25 APRIL 2025 s/d 22 MEI 2025, dikantor Kel. Palanro Kec. Mallusetasi Kab. Barru. Dengan judul "**EKSISTENSI TRADISI DIO MAJANG DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS KELURAHAN PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI.**

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.



Lampiran 5 Pedoman Wawancara



Nama Mahasiswa	: Nurul Icha Kamaluddin	
NIM	: 2020203880230008	
Fakultas	: Sejarah Peradaban Islam	
Program Studi	: Ushuluddin Adab dan Dakwah	
Judul	: Eksistensi Tradisi <i>Dio Majang</i> dalam Masyarakat Bugis Kelurahan Palanro Mallusetasi Kabupaten Barru	Perkawinan Kecamatan

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa arti tradisi Dio Majang bagi Bapak/Ibu?
2. Sejak kapan Bapak/Ibu mengenal tradisi Dio Majang?
3. Apakah tradisi ini masih dilaksanakan di Kelurahan Palanro?
4. Apakah tradisi ini penting untuk tetap dijaga dan dilestarikan?
5. Apakah Bapak/Ibu melihat adanya perubahan dalam pelaksanaan tradisi ini dari masa lalu hingga sekarang? Jika ada, seperti apa perubahannya?
6. Bagaimana cara pelaksanaan tradisi Dio Majang dalam pernikahan?
7. Siapa saja yang ikut serta atau berperan dalam pelaksanaan tradisi ini?
8. Apa saja kendala yang biasanya dihadapi saat melaksanakan tradisi Dio Majang?
9. Bagaimana tradisi ini mempengaruhi kehidupan keluarga dan masyarakat menurut pengalaman Bapak/Ibu?

Lampiran 6 Hasil Wawancara

RAHMAWATI ANDI LADA

Apa arti tradisi Dio Majang bagi Bapak/Ibu?

- Tradisi Dio Majang adalah warisan leluhur yang memiliki makna spiritual dan sosial yang sangat dalam, terutama dalam memperkuat ikatan kekeluargaan.

Sejak kapan Bapak/Ibu mengenal tradisi Dio Majang?

- Saya mengenalnya sejak kecil, karena orang tua saya juga pelaku adat.

Apakah tradisi ini masih dilaksanakan di Kelurahan Palanro?

- Masih, walaupun tidak sesering dulu.

Apakah tradisi ini penting untuk tetap dijaga dan dilestarikan?

- Sangat penting, karena ini identitas budaya kita.

Apakah Bapak/Ibu melihat adanya perubahan dalam pelaksanaan tradisi ini dari masa lalu hingga sekarang? Jika ada, seperti apa perubahannya?

- Ada perubahan, dulu lebih sakral dan meriah, sekarang kadang hanya simbolik.

Bagaimana cara pelaksanaan tradisi Dio Majang dalam pernikahan?

- Biasanya dilakukan pagi atau sore hari sebelum akad, dengan doa-doa dan pemberian benda simbolis.

Siapa saja yang ikut serta atau berperan dalam pelaksanaan tradisi ini?

- Keluarga pengantin, sandro, dan tokoh adat.

Apa saja kendala yang biasanya dihadapi saat melaksanakan tradisi Dio Majang?

- Kurangnya pemahaman generasi muda dan dana.

Bagaimana tradisi ini mempengaruhi kehidupan keluarga dan masyarakat menurut pengalaman Bapak/Ibu?

- Tradisi ini memperkuat hubungan antar keluarga dan menanamkan nilai gotong royong.

PUNG HJ. NURHAYATI

Apa arti tradisi Dio Majang bagi Bapak/Ibu?

- Ini bukan sekadar tradisi, tapi bentuk perlindungan spiritual bagi pengantin.

Sejak kapan Bapak/Ibu mengenal tradisi Dio Majang?

- Saya mulai terlibat sejak usia 17 tahun.

Apakah tradisi ini masih dilaksanakan di Kelurahan Palanro?

- Masih ada, tapi mulai berkurang.

Apakah tradisi ini penting untuk tetap dijaga dan dilestarikan?

- Penting untuk dijaga, karena banyak nilai kebaikan di dalamnya.

Apakah Bapak/Ibu melihat adanya perubahan dalam pelaksanaan tradisi ini dari masa lalu hingga sekarang? Jika ada, seperti apa perubahannya?

- Sekarang sering dipersingkat, banyak yang hanya ambil inti ritualnya saja.

Bagaimana cara pelaksanaan tradisi Dio Majang dalam pernikahan?

- Saya biasanya memimpin ritual, mempersiapkan ramuan, dan membacakan doa.

Siapa saja yang ikut serta atau berperan dalam pelaksanaan tradisi ini?

- Sandro, keluarga, dan kerabat dekat.

Apa saja kendala yang biasanya dihadapi saat melaksanakan tradisi Dio Majang?

- Kadang tidak ada sandro yang tersedia atau kurang dipercaya lagi.

Bagaimana tradisi ini mempengaruhi kehidupan keluarga dan masyarakat menurut pengalaman Bapak/Ibu?

- Tradisi ini menjaga keseimbangan batin, mencegah konflik rumah tangga.

HASANA

Apa arti tradisi Dio Majang bagi Bapak/Ibu?

- Saya melihat Dio Majang sebagai bentuk penghormatan pada leluhur.

Sejak kapan Bapak/Ibu mengenal tradisi Dio Majang?

- Sejak kecil melihat orang tua dan tetangga melaksanakan.

Apakah tradisi ini masih dilaksanakan di Kelurahan Palanro?

- Masih, walaupun lebih sederhana.

Apakah tradisi ini penting untuk tetap dijaga dan dilestarikan?

- Iya, supaya anak cucu tahu asal-usul budaya kita.

Apakah Bapak/Ibu melihat adanya perubahan dalam pelaksanaan tradisi ini dari masa lalu hingga sekarang? Jika ada, seperti apa perubahannya?

- Sekarang lebih cepat prosesnya, tidak seperti dulu yang semalaman.

Bagaimana cara pelaksanaan tradisi Dio Majang dalam pernikahan?

- Pengantin didoakan, diberi air khusus, dan dikalungi simbol adat.

Siapa saja yang ikut serta atau berperan dalam pelaksanaan tradisi ini?

- Tokoh adat, keluarga pengantin, kadang juga tetangga.

Apa saja kendala yang biasanya dihadapi saat melaksanakan tradisi Dio Majang?

- Biaya dan waktu pelaksanaan.

Bagaimana tradisi ini mempengaruhi kehidupan keluarga dan masyarakat menurut pengalaman Bapak/Ibu?

- Membuat pernikahan terasa lebih sakral dan penuh makna.

MARLINA

Apa arti tradisi Dio Majang bagi Bapak/Ibu?

- Tradisi ini sebagai bentuk restu orang tua dan leluhur.

Sejak kapan Bapak/Ibu mengenal tradisi Dio Majang?

- Saya tahu sejak muda, waktu ikut acara keluarga.

Apakah tradisi ini masih dilaksanakan di Kelurahan Palanro?

- Iya, masih ada yang laksanakan.

Apakah tradisi ini penting untuk tetap dijaga dan dilestarikan?

- Iya, ini warisan penting.

Apakah Bapak/Ibu melihat adanya perubahan dalam pelaksanaan tradisi ini dari masa lalu hingga sekarang? Jika ada, seperti apa perubahannya?

- Dulu lebih banyak yang terlibat, sekarang hanya keluarga inti.

Bagaimana cara pelaksanaan tradisi Dio Majang dalam pernikahan?

- Dilakukan Pagi sebelum akad, disertai pemberian nasihat adat.

Siapa saja yang ikut serta atau berperan dalam pelaksanaan tradisi ini?

- Keluarga inti, tokoh adat, tetua kampung.

Apa saja kendala yang biasanya dihadapi saat melaksanakan tradisi Dio Majang?

- Kadang sulit kumpulkan semua orang terkait waktu.

Bagaimana tradisi ini mempengaruhi kehidupan keluarga dan masyarakat menurut pengalaman Bapak/Ibu?

- Anak-anak jadi lebih menghargai budaya dan keluarga.

RIZKI AMALIA

Apa arti tradisi Dio Majang bagi Bapak/Ibu?

- Bagi saya, Dio Majang membuat pernikahan terasa lengkap secara adat.

Sejak kapan Bapak/Ibu mengenal tradisi Dio Majang?

- Saya tahu sejak remaja, tapi baru benar-benar paham saat menikah.

Apakah tradisi ini masih dilaksanakan di Kelurahan Palanro?

- Masih dilakukan, tapi opsional.

Apakah tradisi ini penting untuk tetap dijaga dan dilestarikan?

- Penting, supaya adat tidak punah.

Apakah Bapak/Ibu melihat adanya perubahan dalam pelaksanaan tradisi ini dari masa lalu hingga sekarang? Jika ada, seperti apa perubahannya?

- Banyak yang mengganti dengan acara modern.

Bagaimana cara pelaksanaan tradisi Dio Majang dalam pernikahan?

- Saya duduk di depan, didoakan, dan diberi wejangan.

Siapa saja yang ikut serta atau berperan dalam pelaksanaan tradisi ini?

- Orang tua, sandro, keluarga besar.

Apa saja kendala yang biasanya dihadapi saat melaksanakan tradisi Dio Majang?

- Rasa malu karena dianggap kuno oleh teman-teman.

Bagaimana tradisi ini mempengaruhi kehidupan keluarga dan masyarakat menurut pengalaman Bapak/Ibu?

- Menambah rasa hormat terhadap orang tua dan leluhur.

ISA

Apa arti tradisi Dio Majang bagi Bapak/Ibu?

- Tradisi ini sangat sakral, menjadi bentuk penghargaan dan tanggung jawab pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Sejak kapan Bapak/Ibu mengenal tradisi Dio Majang?

- Sejak kecil, saya sudah melihat orang tua saya ikut dalam pelaksanaannya.

Apakah tradisi ini masih dilaksanakan di Kelurahan Palanro?

- Masih, tapi sudah mulai jarang, biasanya hanya keluarga yang masih menjaga adat.

Apakah tradisi ini penting untuk tetap dijaga dan dilestarikan?

- Penting, karena ini identitas budaya kita. Kalau tidak dijaga, bisa hilang.

Apakah Bapak/Ibu melihat adanya perubahan dalam pelaksanaan tradisi ini dari masa lalu hingga sekarang? Jika ada, seperti apa perubahannya?

- Iya, dulu lebih ramai dan lengkap. Sekarang banyak yang disederhanakan, tidak seperti dulu.

Bagaimana cara pelaksanaan tradisi Dio Majang dalam pernikahan?

- Biasanya rombongan keluarga laki-laki membawa persembahan seperti beras, kue tradisional, dan perlengkapan lainnya ke rumah mempelai perempuan.

Siapa saja yang ikut serta atau berperan dalam pelaksanaan tradisi ini?

- Keluarga inti, keluarga besar, dan tetangga biasanya ikut serta, bahkan tokoh adat juga kadang hadir.

Apa saja kendala yang biasanya dihadapi saat melaksanakan tradisi Dio Majang?

- Biaya yang besar dan kesulitan mengumpulkan keluarga dalam satu waktu.

Bagaimana tradisi ini mempengaruhi kehidupan keluarga dan masyarakat menurut pengalaman Bapak/Ibu?

- Membuat hubungan antar keluarga makin erat, dan masyarakat jadi saling membantu.

ZAM-ZAM

Apa arti tradisi Dio Majang bagi Bapak/Ibu?

- Ini adalah simbol tanggung jawab laki-laki dan bentuk penghormatan terhadap adat serta perempuan.

Sejak kapan Bapak/Ibu mengenal tradisi Dio Majang?

- Sejak remaja, saya sering dilibatkan dalam acara pernikahan keluarga.

Apakah tradisi ini masih dilaksanakan di Kelurahan Palanro?

- Masih, meskipun sudah tidak semeriah dulu.

Apakah tradisi ini penting untuk tetap dijaga dan dilestarikan?

- Sangat penting. Ini bagian dari jati diri kita sebagai orang Palanro.

Apakah Bapak/Ibu melihat adanya perubahan dalam pelaksanaan tradisi ini dari masa lalu hingga sekarang? Jika ada, seperti apa perubahannya?

- Dulu persiapan bisa berhari-hari, sekarang banyak yang dilakukan cepat dan sederhana.

Bagaimana cara pelaksanaan tradisi Dio Majang dalam pernikahan?

- Biasanya dilakukan sehari sebelum akad nikah. Rombongan laki-laki datang membawa berbagai kebutuhan rumah tangga dan makanan khas.

Siapa saja yang ikut serta atau berperan dalam pelaksanaan tradisi ini?

- Orang tua mempelai, keluarga besar, kadang juga pemuka agama atau adat.

Apa saja kendala yang biasanya dihadapi saat melaksanakan tradisi Dio Majang?

- Kadang soal ekonomi, karena perlu banyak barang yang disiapkan.

Bagaimana tradisi ini mempengaruhi kehidupan keluarga dan masyarakat menurut pengalaman Bapak/Ibu?

- Tradisi ini mempererat hubungan kekeluargaan dan membuat masyarakat lebih peduli satu sama lain.

Lampiran 7 Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASANAH
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : PALANRO
Pekerjaan : URT

Menerangkan bawa,

Nama : Nurul Icha Kamaluddin
NIM : 2020203880230008
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “Eksistensi Tradisi *Dio Majang* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palanro, 27 -04 -2025
Yang bersangkutan,


(.....)
HASANAH



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Amaliyah
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : KAMP. BAWU PALANRO
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Menerangkan bawa,

Nama : Nurul Icha Kamaluddin
NIM : 2020203880230008
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “Eksistensi Tradisi *Dio Majang* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palanro, 27 -04 - 2015
Yang bersangkutan,


(Rizki Amaliyah...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *ISA*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Alamat : *PALANRO*
Pekerjaan : *URT*

Menerangkan bawa,

Nama : Nurul Icha Kamaluddin
NIM : 2020203880230008
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “Eksistensi Tradisi *Dio Majang* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palanro, 27 - 04 - 2025
Yang bersangkutan,

[Signature]
(.....)
ISA

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *ZAM ZAM*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Alamat : *PALANRO*
Pekerjaan : *URT*

Menerangkan bawa,


Nama : Nurul Icha Kamaluddin
NIM : 2020203880230008
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “Eksistensi Tradisi *Dio Majang* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palanro, 27 - 04 - 2025
Yang bersangkutan,

ZAM
(.....)
2021-2022



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARLINA
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : KAMP BAPU
Pekerjaan : Ibu RUMAH TAHFID


Menerangkan bawa,

Nama : Nurul Icha Kamaluddin
NIM : 2020203880230008
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “Eksistensi Tradisi Dio Majang dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palanro, 27 -04 -2025-
Yang bersangkutan,


.....
MARLINA.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : P. HJ. NURHAYATI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : PARE - PARE
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

Menerangkan bawa,

Nama : Nurul Icha Kamaluddin
NIM : 2020203880230008
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “Eksistensi Tradisi *Djo Majang* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palanro, 27-04-2025
Yang bersangkutan,


(P. HJ. NURHAYATI)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAWATI ENDI LADA
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : LANAQE
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA


Menerangkan bawa,

Nama : Nurul Icha Kamaluddin
NIM : 2020203880230008
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “Eksistensi Tradisi *Dio Majang* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palanro, 27 - 04 - 2025
Yang bersangkutan,


(Rahmawati Endi Lada)

PAREPARE

Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian




Wawancara dengan Rahmawati selaku tokoh adat



Wawancara dengan Marlina selaku orang tua pengantin wanita



Wawancara dengan Pung Hj Nurhayati selaku Paranormal



Wawancara dengan Rizki Amalia selaku pengantin wanita



Wawancara dengan Isa selaku warga Kelurahan Palanro



Wawancara dengan Zam-zam selaku warga Kelurahan Palanro

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Judul Skripsi: Eksistensi Tradisi Dio Majang Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi. Nama lengkap Nurul Icha Kamaluddin, lahir di Barru, Kecamatan Mallusetasi. pada tanggal 14 Mei 2002 yang merupakan anak ke Enam dari lima bersaudara, penulis lahir dari pasangan suami istri, Bapak Kamaluddin dan Ibu Hasrawati Penulis sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi. Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Kemudian penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di MI DDI Palanro pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2016.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Mallusetasi pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di sekolah MAN 2 Barru pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2020.

Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat Madrasah Aliyah, penulis memutuskan melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2020 dengan mengambil Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah. Penulis melaksanakan PPL di Benteng Rotterdam Makassar Sulawesi Selatan dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Enrekang Desa Tangruh Kecamatan Malua. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yaitu " Eksistensi Tradisi *Dio Majang* Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi."

